

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

**(Studi Kasus Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen,
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

WARNI YULIATUN

NIM. 1717302045

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Warni Yuliatun
NIM : 1717302045
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Warni Yuliatun
NIM. 1717302045



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.uinpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:
**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten
Banyumas)**

Yang disusun oleh Warni Yuliatun (NIM. 1717302045) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Sarmo, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III

Luqman Rico Khasogi, M.S.I., S.H.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 22 Juli 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



09 Agustus 2021

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Juli 2021

Hal : Pengajuan Munaqayrasah Skripsi Sdr. Warni Yuliatun
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Warni Yuliatun

NIM : 1717302045

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Desa
Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Luqman Rico Khasogi, S.H.L., M.S.I
NIP. 198611042019031008

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

**(Studi Kasus Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten
Banyumas)**

ABSTRAK

Warni Yuliatun

NIM. 1717302045

**Jurusan Ilmu-Ilmu syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Program keluarga berencana merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program ini berada dalam naungan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengatasi masalah kependudukan melalui pengendalian penduduk agar terwujud keluarga sejahtera dan bahagia guna menghasilkan generasi tangguh di masa datang. Dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia juga memiliki peran guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui efektivitas program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif surat KMA No. 3 Tahun 1999. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, angket, dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dan angket dari akseptor KB Desa Pageralang. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dengan jalan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu metode analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa program keluarga berencana di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan aturan pemerintah pemerintah dan syariat Islam. Dengan upaya program KB di Desa Pageralang ini, menariknya juga ada korelasi dengan konsep keluarga sakinah yang termuat dalam KMA Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Peningkatan untuk menjadi keluarga sakinah yang lebih baik. Terlihat ada kemajuan dalam hal keagamaan, ekonomi, keaktifan dalam kegaitan masyarakat dan sosial keagamaan, keharmonisan keluarga, dan tidak pernah melakukan tindak kriminal ataupun aktivitas prostitusi dan perjudian.

Kata Kunci: *Keluarga Berencana, Akseptor Keluarga Berencana, Keluarga Sakinah*

MOTTO

Keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan semangat, kekuatan, serta memberikanku ilmu dan pengetahuan melalui wasilah para Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Atas nikmat rahmat karunia dan kemudahan yang telah Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karyaku ini kepada mereka yang tetap setia menemani disetiap langkah hidupku. Khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Wasim Sanwikarta dan Ibu Natem yang semoga rahmat dan maghfirah Allah SWT selalu untuk mereka.
2. Kakak-kakakku tersayang Alm. Nasum, Wartiyem, Wahyuni, dan Nasam semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.
3. Kepada semua guru-guruku baik di kampus dan sekolah yang telah memberikan ilmunya, semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan dan perlindungan.
4. Sahabatku tersayang, Novia Eka Lianasari, Nurul Hasanah, Wiji Nur Isnaeni, Nurul Isnaeni, Ahmad Fauzi yang sudah menemani berjuang dari awal kuliah sampai sekarang dan selalu menjadi tempat bertukar cerita.
5. Teman-teman kelas seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 semoga hubungan silaturahmi selalu terjaga dan dapat menyelesaikan studinya dengan cepat.
6. Teman-teman POKDARWIS, PPC, dan Karang Taruna Desa Pageralang yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri yang selalu memberi semangat dan dukungan.
7. Kepada Pemerintah Desa Pageralang dan perangkatnya yang telah memberikan ijin dan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Shad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Pendek

1.	اَ	Fatḥah	ditulis	a
----	----	--------	---------	---

2.	اِ	Kasrah	Ditulis	I
3.	اُ	Ḍammah	ditulis	U

3. Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	ā
	مِنْهُمَا		minhumā
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	Ditulis	ā
	وَعَلَى	ditulis	wa'alā
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	ditulis	ī
	فِي	ditulis	fī
4.	ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	وَلْيَقُولُوا		walyaqūlū

4. Vokal Rangkap

1.	<i>fathah</i> + ya' mati	ditulis	Ai
	عَلَيْكُمْ	ditulis	'alaikum
2.	<i>fathah</i> + wawu mati	ditulis	Au
	زَوْجَهَا	ditulis	zaujahā

5. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

الْوَارِثِ	Ditulis	alwārīsi
بِالْمَعْرُوفِ	Ditulis	bilma‘rufi

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

النَّاسِ	Ditulis	an-nās
الرِّضَاعَةَ	Ditulis	ar-roḍo‘ah

6. Ta marbuḥah

Transliterasi untuk ta marbuḥah ada dua, yaitu: ta marbuḥah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbuḥah yang dimatikan atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” dan ta marbuḥah yang mati atau mendapat harkat sukun serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan [h].

رَحْمَةً	ditulis	rahmah
كِرَامَةِ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	kārahmah al-auliyā‘

b. Bila ta marbuḥah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau ḍammah ditulis dengan [t].

زَكَاةَ الْفِطْرِ	ditulis	zakāt al-fiṭr
-------------------	---------	---------------

7. Syaddah (Tasydīd)

إِنَّ	ditulis	Inna
وَبَشِّرِ	ditulis	wabašša

8. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	ditulis	ta'murūna
النَّوْءُ	ditulis	al-nau'
شَيْءٌ	ditulis	syai'un

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama

juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
------------------------------	---------	-----------------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Alla SWT. yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberi kesempatan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif M, LL.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag., M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag., M.S.I. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I., selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.

Purwokerto, 08 Juli 2021



Warni Yuliatun




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR DIAGRAM.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : KONSEP KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SAKINAH	
A. Keluarga Berencana	17
1. Pengertian Keluarga Berencana	17

2. Landasan Hukum Keluarga Berencana	19
3. Sejarah Keluarga Berencana	22
4. Tujuan Keluarga Berencana	25
5. Kontrasepsi	26
6. Faktor Terjadinya Keluarga Berencana.....	35
B. Keluarga Sakinah	37
1. Pengertian Keluarga Sakinah	37
2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah.....	38
3. Fungsi Keluarga Sakinah.....	41
4. Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.	43
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Sumber Data.....	51
D. Metode Pengumpulan Data.....	54
E. Metode Analisis Data.....	59
BAB IV : EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA PAGERALANG	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
1. Letak geografis dan Demografis Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas	62
2. Visi dan Misi Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.....	63
3. Sarana dan Prasarana.....	65
4. Struktur Perangkat Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.....	66

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Agama Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas	67
B. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.....	68
C. Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.....	82
1. Klasifikasi Keluarga Sakinah.....	82
a. Pengetahuan Keluarga Berencana.....	93
b. Tolak Ukur Keluarga Sakinah.....	96
c. Klasifikasi Keluarga Sakinah.....	102
2. Efektivitas Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	105
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Skripsi, 10
Tabel 2	Daftar Narasumber, 52
Tabel 3	Batas Wilayah Desa Pageralang, 62
Tabel 4	Pembagian Wilayah Desa Pageralang, 63
Tabel 5	Sarana dan Prasarana Desa Pageralang, 65
Tabel 6	Struktur Perangkat Desa Pageralang, 66
Tabel 7	Hasil Penelitian Soal Pengetahuan Keluarga Berencana, 95
Tabel 8	Hasil Penelitian Soal Tolak Ukur Keluarga Sakinah, 96
Tabel 9	Klasifikasi Keluarga Sakinah, 105



DAFTAR DIAGRAM

- Diagram 1 Keaktifan Organisasi dan Kegiatan Masyarakat, 98
- Diagram 2 Kegiatan Ritual Keagamaan, 99
- Diagram 3 Keharmonisan Keluarga, 100
- Diagram 4 Kondisi Perekonomian Keluarga, 101
- Diagram 5 Keterlibatan Keluarga dalam Tindak Kriminal, 102



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 7 Sertifikat Opak
- Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Sertifikat Komputer
- Lampiran 11 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 12 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan
- Lampiran 13 Sertifikat BTA dan PPI
- Lampiran 14 Rekomendasi Munaqosyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan sakral yang mengikat antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan akad. Perkawinan bermaksud untuk memperoleh kenyamanan, ketenteraman, dan kebahagiaan pada setiap manusia. Melalui perkawinan seseorang dapat terpenuhi kebutuhan baik secara biologis dan psikologis. Penyaluran syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dapat saja ditempuh melalui jalur perkawinan. Dengan perkawinan dapat menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diijinkan oleh *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuhnya pada kerusakan seksual.¹

Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis sehingga membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan. Perkawinan juga merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 41.

sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT dan dilegalkan oleh pemerintah.²

Disyariatkannya bahwa perkawinan memiliki beberapa tujuan yang secara eksplisit telah termaktub dalam QS. Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkemban g biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Ruum: 21).

Dengan perkawinan diharapkan mampu untuk menjaga bukan hanya dalam sisi keberlanjutannya, namun juga kualitas dari keturunan. Hal ini terdapat pada firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَلِيَحْشَ الدِّينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.³

Perkawinan dianggap sebagai perbuatan yang terpuji sebagai sarana untuk mengekang hubungan seksual gelap dan sebagai sarana memperoleh

² Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah*. Wawasan Hukum. Vol. 34. No. 2, Desember 2016, hlm. 32.

³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2002)

keturunan yang sah. Namun, apabila dalam menghasilkan keturunan tidak dibatasi maka pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat. Tercatat dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 238.518.000 jiwa di Indonesia. Dan diproyeksikan pada tahun 2020 akan meningkat sebanyak 217.066.000 jiwa.⁴ Apabila hal ini tidak dibendung maka akan berakibat pada ledakan penduduk dari tahun ke tahun.

Untuk mengendalikan ledakan penduduk pemerintah menggerakkan program Keluarga Berencana (KB).⁵ Program keluarga berencana merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia yang ditangani oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini merupakan usaha manusia dalam mengatasi masalah kependudukan melalui pengendalian penduduk agar terwujud keluarga sejahtera dan bahagia guna menghasilkan generasi tangguh di masa datang.⁶ Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.⁷ Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam yang tertuang dalam *Maqashid Syariah* yaitu pemeliharaan keturunan atau *hifz al-nasl*. Dengan demikian diharapkan dari

⁴ Serafica Gischa, Jumlah Penduduk 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020>, diakses pada 25 Agustus 2020.

⁵ Tugas Pokok dan Fungsi BKKBN, <https://www.bkkbn.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 25 Agustus 2020.

⁶ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 884.

⁷ Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

program keluarga berencana dapat mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah.

Di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas yang mayoritas penduduknya Islam, memiliki pandangan yang berbeda mengenai program keluarga berencana.⁸ Di Desa Pageralang terdapat 1.494 pasangan usia subur yang merupakan angka tertinggi di kecamatan kemranjen. Dan terdapat sekitar 90 (40,54%) peserta akseptor KB. Yang termasuk relatif tinggi dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Kemranjen. Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, upaya untuk mewujudkan suatu keluarga bahagia memiliki banyak kendala. Pendapatan yang tidak seimbang dengan pengeluaran rumah tangga menciptakan problem kemiskinan.

Awal masuk program keluarga berencana ke Desa Pageralang, masih sedikit peminatnya karena mereka masih ragu mengenai akibat dari program keluarga berencana. Kerena bagi mereka yang ditakutkan dari program keluarga berencana itu dapat mengganggu kesehatan ibu dan anak. Selain itu pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bergabung dalam program keluarga berencana. Namun, pada saat ini program keluarga berencana sudah banyak peminatnya, karena dari ulama dan medis membolehkan pelaksanaan program keluarga berencana dan memiliki peranan penting dalam mewujudkan terbentuknya keluarga yang sakinah. Hal ini bisa dibuktikan

⁸ Observasi pendahuluan di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas Pada Tanggal, 10 Juli 2020.

adanya kampung keluarga berencana di Desa Pageralang dan adanya kepengurusan kelompok akseptor KB di Desa Pageralang, dan sudah berjalan seperti pertemuan dan pelayanan setiap bulan.⁹

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui tingkat keberhasilan program keluarga berencana tersebut dalam membentuk keluarga sakinah melalui sebuah penelitian yang berjudul **“Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)”**.

B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis merasa perlu menegaskan istilah-istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁰

Dalam hal ini yang dimaksud efektivitas oleh penulis adalah tingkat keberhasilan program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah yang ada di Desa Pageralang.

⁹ Wawancara dengan ibu Puji Astuti Koordinator Penyuluh KB Desa Pageralang Pada Tanggal, 5 Agustus 2020.

¹⁰ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), 2012. <https://kbbi.web.id>, diakses pada 11 September 2020.

2. Program

Rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketaanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan. Dalam hal ini program yang dimaksud oleh penulis adalah rangkaian kegiatan yang ada di dalam keluarga berencana.¹¹

3. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak dan reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.¹² Keluarga berencana yang dimaksud oleh penulis adalah keluarga yang merencanakan program kelahiran dengan cara mengatur jarak kelahiran dan membatasi kelahiran anak. Sehingga keluarga yang dibina lebih mudah, berkualitas.

4. Keluarga Sakinah

Pandangan dalam agama Islam keluarga sakinah merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia. Kata sakinah digunakan dalam mensifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam

¹¹ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada 7 September 2020.

¹² Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus jaminan keselamatan akhirat.¹³

Dalam hal ini keluarga sakinah yang dimaksud oleh penulis adalah yang tolak ukurnya mengacu pada Keputusan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1999 tgl 8 Januari 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Yaitu perkawinannya sesuai dengan syariat Islam, memiliki bukti perkawinan yang sah, terpenuhinya kebutuhan pokok sehingga tidak tergolong keluarga miskin dan lain sebagainya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pada skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program keluarga berencana di Desa Pageralang, Kecamatan Kemrajen, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana efektivitas dari program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui mengenai pelaksanaan program keluarga berencana di Desa Pageralang

¹³ Riyadi Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta :Ombak, 2013), hlm. 101.

- b. Mengetahui efektivitas dari program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Pageralang.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terkait program keluarga berencana.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepustakaan, khususnya kajian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terkait peran program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah.

c. Manfaat Praktis

1) Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan para petugas kesehatan dalam meningkatkan program keluarga berencana.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah.

F. Kajian Pustaka

Untuk memberikan gambaran tentang landasan teori penelitian. Penulis menyajikan kajian pustaka dari buku, jurnal dan skripsi.

1. Buku Karya Amir Syarifuddin Buku karya Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan). Jakarta: Kencana, 2006.

Buku ini menjelaskan tentang Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam buku ini mengikuti sistematika hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia, sedangkan materinya disusun yang merujuk pada kitab-kitab fikih dari enam mazhab.

2. Buku Karya Direktur Bina KUA dan keluarga Sakinah Dengan Judul “Fondasi Keluarga Sakinah”, Terbitan Subdit Bina Keluarga Sakinah. 2017.

Buku ini menjelaskan tentang gagasan besar guna mewujudkan keluarga sakinah. Buku ini dapat dijadikan sebagai bimbingan perkawinan. Dalam buku ini menambah pengetahuan mengenai persiapan berumah tangga.

3. Jurnal Al-Ahwal oleh Yunika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim, dengan judul : “Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkin, Magelang, Jawa Tengah”. Jurnal ini di publikasi oleh AL-Ahwal, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 4 No. 2, 2012.

Dalam Jurnal ini memaparkan tentang pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan dari program keluarga berencana di Desa Pageralang dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. pada dasarnya faktor terbentuknya keluarga sakinah adalah dari kesadaran suami istri yang paham akan hak dan kewajiban serta fungsinya.¹⁴

Untuk memudahkan pembaca maka penulis sajikan tabel penelitian yang penulis temukan:

Tabel 1. Perbandingan Skripsi

No.	Nama	Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Solihatun Khasanah, IAIN Purwokerto 2018	Praktek Vasektomi di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Di Tinjau Dari Hukum Islam	Dalam Penelitian ini Keluarga Berencana (KB) adalah pengaturan rencana kelahiran anak di antaranya dengan menggunakan alat/obat yang dapat mencegah	Sama-sama membahas mengenai Keluarga Berencana (KB)	Skripsi Solihatun Khasanah membahas mengenai program Keluarga Berencana menggunakan alat kontrasepsi vasektomi yang ada di

¹⁴ Yunika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim, *Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkin, Magelang, Jawa Tengah*. AL-Ahwal, Vol. 4 No. 2, 2012, hlm. 112.

		<p>kehamilan (alat kontrasepsi). Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut hukum Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (man'ul haml), bersifat sementara (tidak permanen). Vasektomi dapat digunakan bilamana telah dipastikan bahwa suatu penyakit menurun dapat menular pada anak-anak atau menyebabkan sakit (perih). Dalam hal ini, sterilisasi menjadi wajib, berdasarkan prinsip juristik yang</p>	<p>kecamatan Cilongok, sedangkang skripsi penulis lebih memfokuskan pada efektivitas dari program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah.</p>
--	--	---	---

			<p>mbolehkan suatu kemadharatan agar terhindar dari kemadharatan yang lebih besar.</p>		
2.	<p>Minnati Daniyyati, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusus Al- Qaradawi</p>	<p>Dalam Penelitian ini mengenai pemikiran Yusuf Qaradawi tentang prektek KB yaitu dengan 'azl. Yusuf Qaradawi mbolehkan prektek 'azl karena belum ada alat kontrasepsi modern pada saat itu. Dengan demikian metode apapun yang digunakan untuk ber-KB diperbolehkan asalakan metode</p>	<p>Sama-sama membahas menganai alat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB)</p>	<p>Perbedaan dengan skripsi penulis adalah bahwa skripsi yang diteliti oleh Minnati cakupannya lebih umum mengenai alat kontrasepsi secara umum dan menggunakan prespektif tokoh Islam yaitu Yusuf Qaradawi sebagai bahan untuk menelaahnya. Sedangkan skripsi penulis lebih fokus</p>

			atau alat yang digunakan itu masalah bagi penggunaannya.		kepada efektivitas program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah
3.	Nurul Fata, Intitut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2013	Peran serta Masyarakat Pada Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Jorong Kabupaten Tanah-Laut	Skripsi Nurul Fata menerangkan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Jorong dalam mengikuti program keluarga berencana antara lain: masyarakat mempunyai alasan mempertimbangan kesehatan istri, mempertimbangkan ekonomi keluarga dan pendidikan	Penelitian ini membahasnya hampir sama dengan apa yang akan dibahas oleh penulis tentang program keluarga Berencana dalam membentuk keluarga sakinah.	Perbedaan dengan skripsi penulis bahwa dalam skripsi yang diajukan oleh Nurul Fata lebih berfokus pada peran masyarakatnya yang ber-KB dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai efektivitas dari program

			anak, menunda kehamilan serta istri sibuk berkerja.		keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dan bukan hanya masyarakatnya saja yang dibahas namun seluruh aspek komponen yang ada dalam program keluarga berencana di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.
--	--	--	---	--	---

Berdasarkan kajian pustaka penelitian terdahulu diketahui bahwasanya penelitian yang diteliti oleh penulis belum ada yang membahasnya secara spesifik baik itu dilihat dari subjek penelitian maupun objek penelitian mengenai efektivitas keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan guna memudahkan dalam penyusunan penelitian. Sistematika Pembahasan sebagai berikut:


BAB I, tentang berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Dalam Bab ini terdiri dari 9 sub bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, kajian teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, Berisi tentang tinjauan umum mengenai konsep keluarga berencana dan keluarga sakinah. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang Keluarga Berencana, yang meliputi: pengertian keluarga berencana, sejarah keluarga berencana, tujuan keluarga berencana, kontrasepsi dan faktor terjadinya keluarga berencana. Sub bab kedua, membahas mengenai keluarga sakinah, yang meliputi: pengertian keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, fungsi keluarga sakinah, keluarga sakinah menurut perspektif Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

BAB III, Berisi tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data yang dilakukan penelitian oleh penulis.

BAB IV, Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama memuat gambaran umum dari lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sub bab kedua berisi tentang program keluarga berencana di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Sub bab ketiga berisi tentang analisis efektivitas keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

BAB V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KONSEP KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SAKINAH

A. Keluarga Berencana

1. Pengertian Keluarga Berencana

Istilah Keluarga Berencana (KB) berasal dari kata keluarga dan berencana. Apabila kata ini dipisah, maka “keluarga” mempunyai arti tersendiri, demikian juga dengan kata “berencana”. Yang dimaksud keluarga di sini ialah unit terkecil di dalam masyarakat yang anggotanya adalah ayah dan ibu atau ayah, ibu dan anak.¹⁵ Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.¹⁶

Keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kelahiran. Keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang

¹⁵ Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, *Keluarga Berencana dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Keluarga* (Jakarta: BKKBN, 1980) hlm. 1.

¹⁶ Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

memang diinginkan, mengatur interval diantara kelahiran.¹⁷ Keluarga berencana adalah proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran.¹⁸

Menurut Suratun dan Marmi, Keluarga Berencana (KB) adalah program yang bertujuan untuk mengatur atau mengontrol jumlah penduduk dengan cara mengurangi jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan, dengan pengaturan jumlah anak tersebut diharapkan keluarga yang mengikuti program ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan mereka.¹⁹

Menurut Lenianawaty keluarga berencana adalah suatu upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui program pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Dengan kata lain Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur secara sengaja kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum dan moral untuk kesejahteraan keluarga.²⁰

¹⁷ Yulizawati, dkk, *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019), hlm. 33.

¹⁸ Ida Prijatni dan Sri Rahayu, *Modul Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana* (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), hlm. 114.

¹⁹ Dechoni Rahmawati, dan El vika Fit Ari Shanti, *Studi Deskriptif Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Kontrasepsi Iud di Puskesmas Danurejan 2 Kota Yogyakarta*. Jurnal Kebidanan, Vol. XI, No. 02, Desember 2019, hlm. 160.

²⁰ Darmawati, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wanita Usia Subur Memilih Kontrasepsi Suntik*. Idea Nursing Journal, Vol. II No. 3, hlm. 156.

2. Landasan Hukum Keluarga Berencana

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan keluarga berencana bersumber di antaranya sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Yuridis Fomal:

- a) Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Berencana.

Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.²¹

- b) Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Keluarga.

Adapun yang menjadi tujuan dari adanya instruksi presiden tersebut adalah mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin sebagai landasan menuju masyarakat adil dan makmur, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.²²

- c) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

²¹ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

²² Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Keluarga.

Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.²³

2. Dasar Hukum Islam

Dalam Islam tidak ada aspek pengaturan kelahiran dan pembatasan tentang jumlah anak yang dilahirkan, namun harus memperhatikan kualitasnya.²⁴ Hal ini terdapat pada firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.²⁵

Dalam rangka membina keluarga bahagia dan sejahtera serta mengembangkan keturunan, Islam memberikan pedoman kepada manusia tentang cara-cara berketurunan seperti yang tercantum dalam QS. al-Baqarah (2): 233 yang berbunyi:

²³ Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

²⁴ Yunika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim, *Keluarga Berencana*, hlm. 138.

²⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2002).

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِيهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dengan prinsip kedua ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengembangkan keturunan harus berdasarkan perencanaan yang matang, baik dari segi jarak kelahiran antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya maupun jumlah keluarga yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga. Dengan demikian Islam bukan saja membolehkan Keluarga Berencana, bahkan menganjurkan dan mengajarkan cara merencanakan keluarga.

Kebolehan melaksanakan Keluarga Berencana harus didasarkan kepada motivasi (niat) yang baik, dalam keadaan tertentu dan juga dengan cara yang bersifat sementara. Sebab kebolehan melaksanakan Keluarga Berencana dalam Islam hanya merupakan jalan keluar (*rukhsah*) bagi suatu keluarga untuk mengadakan keseimbangan dan

kepentingan dalam hidup berkeluarga atau bermasyarakat dan bernegara untuk mengatasi kesukaran (*mudarat*) dan kebutuhan (hajat).²⁶

3. Sejarah Keluarga Berencana

Sejarah berdirinya keluarga berencana di luar negeri dimulai pada awal abad XIX di Inggris yaitu Marie Stopes (1880-1950) yang menganjurkan pengaturan kehamilan di kalangan buruh. Pada tahun 1948 Margareth Sanger turut aktif di dalam pembentukan International Committee on Planned Parenthood yang dalam konferensi di New Delhi pada tahun 1952 meresmikan berdirinya International Planned Parenthood Federation (IPPF). Sejak saat itu berdirilah perkumpulan-perkumpulan keluarga berencana di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang merupakan cabangcabang IPPF tersebut.

Sejarah berdirinya keluarga berencana di Indonesia di bagi menjadi 9 periode, yaitu:

a. Periode Perintisan (1950 – 1966)

Awal mulanya karena angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan di Indonesia cukup tinggi, sehingga perlu upaya mengatur kelahiran. Di antaranya yang menjadi pelopor upaya mengatur kelahiran tersebut adalah Dr. Sulianti Saroso. Kegiatan ini berkembang

²⁶ Yunika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim, *Keluarga Berencana*, hlm. 121.

hingga berdirilah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dalam tahun 1957.

b. Periode Keterlibatan Pemerintah dalam Program Keluarga Berencana

Pada periode ini keluarga berencana (KB) bekerjasama dengan instansi pemerintah guna mengatur ketentuan keluarga berencana untuk masyarakat. Pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) dengan Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968. Lembaga ini statusnya adalah sebagai Lembaga Semi Pemerintah.

c. Periode Pelita I (1969-1974)

Periode ini mulai dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970 dan sebagai Kepala BKKBN adalah dr. Suwardjo Suryaningrat. Pada Periode Pelita I dikembangkan periode Klinik (*Clinical Approach*) karena pada awal program, tantangan terhadap ide keluarga berencana masih sangat kuat untuk itu pendekatan kesehatan paling tepat.

d. Periode Pelita II (1974-1979)

Kedudukan BKKBN dalam Keppres No. 38 Tahun 1978 adalah sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang

mendukungnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan di lapangan.

e. Periode Pelita III (1979-1984)

Pada masa periode ini dikembangkan strategi operasional yang baru yang disebut Panca Karya dan Catur Bhava Utama yang bertujuan mempertajam segmentasi sehingga diharapkan dapat mempercepat penurunan fertilitas. Pada periode ini muncul juga strategi baru yang memadukan KIE dan pelayanan kontrasepsi yang merupakan bentuk “Mass Campaign” yang dinamakan “Safari KB Senyum Terpadu”.

f. Periode Pelita I (1983-1988)

Pada masa Kabinet Pembangunan IV, periode ini secara resmi KB Mandiri mulai dicanangkan pada tanggal 28 Januari 1987 oleh Presiden Soeharto dalam acara penerimaan peserta KB Lestari di Taman Mini Indonesia Indah. Program KB Mandiri dipopulerkan dengan kampanye Lingkaran Biru (LIBI) yang bertujuan memperkenalkan tempat-tempat pelayanan dengan logo Lingkaran Biru KB.

g. Periode Pelita V (1988-1993)

Pada periode ini meluncurkan strategi baru yaitu Kampanye Lingkaran Emas (LIMAS). Jenis kontrasepsi yang ditawarkan pada LIBI masih sangat terbatas, maka untuk pelayanan KB LIMAS ini ditawarkan lebih banyak lagi jenis kontrasepsi, yaitu ada 16 jenis kontrasepsi.

h. Periode Pelita VI (1993-1998)

Pada pelita VI, gerakan dikembangkan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada tiga gerakan, yaitu Gerakan Reproduksi Sejahtera (GRKS), Gerakan Ketahanan Keluarga Sejahtera (GKSS), dan Gerakan Ekonomi Keluarga (GEKS).

i. Periode Reformasi

Pada tahun 2009, diterbitkan Undang Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN berubah dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).²⁷

4. Tujuan Keluarga Berencana

Adapun yang menjadi tujuan diselenggarakannya program keluarga berencana, yaitu:

a. Tujuan Umum:

Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

²⁷ Yulizawati, dkk, *Asuhan Kebidanan*, hlm, 28-33.

b. Tujuan Khusus:

1. Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi.
2. Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi.
3. Meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran.²⁸

5. Kontrasepsi

Istilah kontrasepsi berasal dari kata “kontra dan konsepsi”. Kontra berarti melawan atau mencegah, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Kontrasepsi ialah pencegahan kehamilan dengan mencegah terjadinya konsepsi. merupakan metode yang dianjurkan pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan. Untuk memperoleh hasil yang baik diperlukan kontrasepsi yang berkualitas, agar dapat meningkatkan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual penggunanya.²⁹

a. Macam-macam Kontrasepsi:

1. Kontrasepsi Sederhana

Kontrasepsi sederhana merupakan cara kontrasepsi atau pencegahan kehamilan yang dilakukan atau digunakan secara

²⁸ Endang Puji Ati, *Modul Kader Matahariku:Informasi Tambahan KontrasepsiKu* (Yogyakarta: Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, 2019), hlm. 12.

²⁹ Diyah Herowati dan Mugeni Sugiharto, *Hubungan antara Kemampuan Reproduksi, Kepemilikan Anak, Tempat Tinggal, Pendidikan dan Status Bekerja pada Wanita Sudah Menikah dengan Pemakaian Kontrasepsi Hormonal di Indonesia Tahun 2017*. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Vol. 22 No. 2 April 2019, hlm. 92.

sederhana atau sewaktu-waktu. Kontrasepsi sederhana dibagi atas dua cara yaitu cara kontrasepsi tanpa menggunakan alat-alat atau obat dan cara kontrasepsi dengan menggunakan alat atau obat.

1) Kontrasepsi yang menggunakan alat di antaranya yaitu:

a) Kondom

Kondom adalah selubung/sarung karet yang terbuat dari berbagai bahan diantaranya lateks (karet), plastik (vinil) atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis saat berhubungan. Mekanisme kerja kondom yaitu untuk mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi wanita, sebagai alat kontrasepsi, sebagai pelindung terhadap infeksi/transmisi mikro organisme penyebab PMS. Efektivitas dari penggunaan kondom yaitu bila dalam penggunaannya benar, maka risiko kehamilan adalah 2 di antara 10 (seratus) ribu ibu dalam setahun.

Adapun yang menjadi keuntungan dalam penggunaan kontrasepsi kondom adalah dapat mencegah penularan penyakit seksual dan konsekuensinya seperti kanker serviks. Namun pemakaian kontrasepsi kondom juga terdapat keterbatasan antara lain: tingkat efektifitas tergantung pada pemakaian kondom yang benar, adanya pengurangan

sensitifitas pada penis, harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual.³⁰

b) Spermisida

Spermisida adalah alat kontrasepsi yang mengandung bahan kimia yang digunakan untuk membunuh sperma. Jenis spermisida terbagi menjadi: Aerosol (busa), tablet vagina, krim. Cara kerja dari spermisida yaitu: menyebabkan sel selaput sel sperma pecah, memperlambat motilitas sperma, menurunkan kemampuan pembuahan sel telur.

Yang menjadi keuntungan dari pemakaian spermisida adalah Efektif seketika (busa dan krim), tidak mengganggu produksi ASI. Adapun yang menjadi kekurangan dari penggunaan spermisida adalah Efektivitas kurang (bila wanita selalu menggunakan sesuai dengan petunjuk, angka kegagalan 15 dari 100 perempuan akan hamil setiap tahun dan bila wanita tidak selalu menggunakan sesuai dengan petunjuk maka angka kegagalan 29 dari 100 perempuan akan hamil setiap tahun).

c) Diafragma (Kondom Wanita)

Terbuat dari lapisan *poliuretan* tipis dengan cincin dalam yang fleksibel dan dapat digerakan pada ujung yang tertutup yang dimasukan ke dalam vagina, dan cincin yang

³⁰ Ratu Matahari, ddk, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 79.

kaku lebih besar pada ujung yang lebih terbuka dibagian depan yang tetap berada di dalam vagina dan terlindungi intoitus. Cara pemakaian kondom wanita yaitu dengan cara tekan cincin kondom yang berbeda didalam ujung tertutup kondom, kemudian di ujung berselubung yang tertutup dimasukan ke dalam vagina sedalam mungkin untuk memasukkannya melewati tulang pubis.

Keuntungan dari penggunaan kondom wanita adalah efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mempunyai pengaruh sistemik. Keluhan yang sering muncul pada pengguna kondom wanita dan pasangan suami istri dapat merasakan cincin pada bagian dalam kondom, cincin bagian luar menekan kedalam vagina, selubung kondom terbawa dan bergerak-gerak bersama penis selama berhubungan seksual.³¹

- 2) Kontrasepsi sederhana tanpa menggunakan alat:
 - a) Senggama Terputus (*Coitus Interruptus*)

Coitus Interruptus atau yang sering disebut senggama terputus merupakan metode kontrasepsi sederhana dengan cara mengeluarkan alat kelamin pria (penis) sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina dan kehamilan dapat dicegah. Namun

³¹ Endang Puji Ati, *Modul Kader Matahariku: Informasi*, hlm. 39-40.

penggunaan metode ini tidak dianjurkan dilakukan pada masa subur. Keuntungan dari metode ini selain tidak memerlukan biaya ataupun alat, metode ini juga tidak memiliki efek samping. Namun perlu pengendalian diri yang besar dari pihak laki-laki.

b) Metode Kalender

Metode Kalender adalah metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Kelebihan dari metode kalender yaitu kb kalender dilakukan secara alami dan tanpa biaya sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli alat kontrasepsi, tidak ada efek samping yang merugikan. Metode ini juga terdapat kekurangan karena diperlukan banyak pelatihan pemahaman, memerlukan penahanan nafsu selama fase kesuburan untuk menghindari kehamilan.³²

2. Kontrasepsi Hormonal

Kontrasepsi hormonal merupakan kontrasepsi dimana estrogen dan progesteron memberikan umpan balik terhadap kelenjar hipofisis melalui hipotalamus sehingga terjadi hambatan terhadap

³² Yulizawati, dkk, *Asuhan Kebidanan*, hlm. 56-59.

folikel dan proses ovulasi. Adapun kontrasepsi hormonal sebagai berikut:

a) Pil KB

KB pil yang digunakan dengan cara diminum yang akan menggantikan produksi normal estrogen dan progesteron oleh ovarium. Keuntungan dari Pil KB adalah tidak mengganggu hubungan seksual, kesuburan cepat kembali setelah penggunaan pil dihentikan. Adapun Kekurangan dari Pil KB adalah menorhea atau tidak menstruasi selama >3 bulan, perubahan libido/keinginan untuk berhubungan seksual. Namun efek samping penggunaan pil KB berbeda setiap penggunanya. Ada yang cocok ada juga yang menimbulkan efek samping seperti yang telah di uraikan di atas.³³

b) KB Suntik

Hormon progesteron yang disuntikkan ke bokong/ otot panggul lengan atas tiap 3 bulan atau 1 bulan (hormon estrogen). Cara kerja dari penggunaan kb suntik, yaitu: mencegah lepasnya sel telur dari indung telur wanita, mengentalkan lendir mulut rahim sehingga spermatozoa tidak masuk ke dalam rahim.³⁴ Adapun Efektivitas dari penggunaan kb ini adalah bila digunakan dengan benar, maka risiko kehamilan kurang dari 1 di antara 100 ribu ibu dalam setahun.

³³ Endang Puji Ati, *Modul Kader Matahariku:Informasi*, hlm. 12-16.

³⁴ Yulizawati, dkk, *Asuhan Kebidanan*, hlm. 78-79.

Kelebihan dari penggunaan kb ini yaitu dapat mengurangi risiko kanker endometrium dan fibroid uterus, mengurangi gejala endometriosis dan krisis sel sabit pada ibu dengan anemia sel sabit. Kekurangan dari penggunaan kb suntik yaitu perubahan pola haid yang tidak teratur atau memanjang dalam 3 bulan pertama, penurunan hasrat seksual, serta kesuburan tidak langsung kembali setelah berhenti.³⁵

c) Implan

Susuk KB/Implan atau alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK) adalah satu, dua atau enam batang silastik (sebesar bata korek api) yang berisi *hormone progesterone* yang dimasukkan dibawah kulit lengan atas. Implan satu dan dua batang dapat digunakan selama 3 tahun, sedangkan yang enam batang dapat digunakan selama 5 tahun. Cara kerja kontrasepsi Implan yaitu: mengurangi transportasi sperma dan menekan terjadinya pembuahan oleh sperma.

Keuntungan dari penggunaan kb implan adalah perlindungan jangka panjang, efektif 5 tahun untuk norplant, 3 tahun untuk jenis Implan Jedena, Indoplant, atau Implanon. Adapun kekurangan dari penggunaan kb implan adalah perubahan

³⁵ Ratu Matahari, ddk, *Buku Ajar Keluarga Berencana*, hlm. 73-74.

pola haid berupa perdarahan bercak (spotting), Amenorrhea/tidak mens selama >3 bulan.³⁶

3. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/ IUD

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau IUD (*Intrauterine Device*) memiliki efektifivitas 99,2%-99,8% dalam tahun pertama penggunaan dan angka kegagalan di tahun pertama 0,6-0,8%, setelah penghentian AKDR akan kembali subur dengan kemungkinan hamil kembali 82% pada 1 tahun pertama dan 89% pada 2 tahun pelepasan. Cara kerja IUD adalah mencegah terjadinya pembuahan dengan penghambatan bersatunya ovum dengan sperma, mengurangi jumlah sperma yang mencapai tuba fallopi dan menonaktifkan sperma.

Keuntungan dari penggunaan KB IUD adalah bisa digunakan sebagai metode jangka panjang (5-10 tahun), tidak ada efek samping hormonal.³⁷ Kekurangan dari penggunaan IUD adalah perubahan siklus haid (lebih lama dan banyak), terjadi spotting (perdarahan) antar menstruasi, bisa terjadi ekspulsi AKDR, tidak mencegah kehamilan ektopik.³⁸

4. Kontrasepsi Mantap (KONTAP)

Kontrasepsi mantap atau sterilisasi merupakan metode KB yang paling efektif, murah, aman dan mempunyai nilai demografi

³⁶ Endang Puji Ati, *Modul Kader Matahariku:Informasi*, hlm. 24-26.

³⁷ Endang Puji Ati, *Modul Kader Matahariku:Informasi*, hlm. 27-29.

³⁸ Ida Prijatni, dan Sri Rahayu, *Modul Bahan Ajar Cetak Kebidanan*, hlm. 187.

yang tinggi. KONTAP dapat diikuti oleh pria maupun wanita yang sehat tanpa adanya kontra indikasi.

a) Vasektomi (Metode Operasi Pria/ MOP)

Vasektomi atau *Vas Ligation* yang disebut sebagai Metode Operasi Pria (MOP) adalah suatu tindakan sterilisasi pada pria dengan memotong saluran mani atau vas deferens, yang kemudian kedua ujungnya di ikat, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar saat berhubungan. Efektivitas MOP yaitu kehamilan hanya terjadi 1/100 perempuan pada tahun pertama penggunaan.³⁹ Kelebihan dari MOP yaitu metode kontrasepsi yang sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Adapun kekurangan dari MOP yaitu tindakan operatif seringkali membuat takut, nyeri setelah dioperasi, pasangannya harus memakai metode kontrasepsi yang lain.⁴⁰

b) Tubektomi

Tubektomi merupakan prosedur bedah yang dapat menghentikan kesuburan dengan menyumbat atau memotong kedua saluran telur. Cara kerja dari MOW yaitu menutup tuba falopi dengan mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan sel telur. Keuntungan dari penggunaan MOW yang bisa dirasakan para akseptor kb ini seperti tidak mempengaruhi produksi ASI, bebas

³⁹ Yulizawati, dkk, *Asuhan Kebidanan*, hlm. 89.

⁴⁰ Endang Puji Ati, *Modul Kader Matahariku:Informasi*, hlm. 32-33

dari efek samping hormonal. Kekurangan dari penggunaan MOW yaitu tidak dapat pulih kembali, klien dapat menyesal dikemudian hari.⁴¹

6. Faktor Terjadinya Keluarga Berencana

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya keluarga berencana di antaranya yaitu:

a. Faktor Ideologi

Upaya pemerintah untuk mensejahterakan keluarga menciptakan program keluarga berencana. Dengan adanya program keluarga berencana bertujuan membentuk keluarga sejahtera dan bahagia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Dalam Pasal 16 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) merupakan suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

⁴¹ Yulizawati, dkk, *Asuhan Kebidanan*, hlm. 896-88.

b. Faktor Penyediaan Alat Kontrasepsi

Untuk mengendalikan jarak kehamilan cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi yang disediakan oleh program KB.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat dikatakan bahwa perempuan menggunakan alat kontrasepsi karena ketidakmampuannya menanggung biaya hidup rumah tangga dengan banyak anak khususnya di bidang pendidikan.

d. Faktor Lokasi Sosialisasi Program Keluarga Berencana

Faktor lokasi sosialisasi program, bahwa program disosialisasikan di klinik, Puskesmas bidan desa dan praktek dokter pada saat calon akseptor periksa kehamilan dan pada saat melahirkan diberikan arahan oleh tenaga medis agar menggunakan alat kontrasepsi setelah bayi berumur 42 hari bagi yang ingin menjarangkan kelahiran dan untuk menyetop kehamilan bagi yang sudah mempunyai 2-3 anak.

e. Faktor Kebijakan Negara

Faktor kebijakan negara yang dikeluarkan oleh pemerintah atau negara umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan bangsa. Program diterapkan mulai dari

tingkat keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, dan bangsa.⁴²

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Sakinah secara sederhana diterjemahkan sebagai kedamaian. Sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar kuat dalam menghadapi cobaan dalam kehidupan. Sakinah dalam keluarga di pahami sebagai keadaan keluarga yang tenang, damai, tenteram meskipun banyak rintangan yang datang.⁴³ Muncul istilah keluarga sakinah bersumber pada QS. Ar-Rum: 21. Pada ayat ini menjelaskan bahwa diciptakannya istri adalah supaya suami dapat membangun sebuah keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang.

Istilah ini berasal dari akar kata yang sama dengan “sakanun” yang berarti tempat tinggal. Jadi, istilah itu digunakan al-Qur'an untuk menyebut sebagai keinginan atau tujuan setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara sesama anggota keluarganya. Jadi,

⁴² Ni Nyoman Sukeni, *Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Hegemoni Negara Terhadap Perempuan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (Studi Kasus di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng Bali)* (Denpasar: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana), hlm 10-15.

⁴³ Direktur Bina KUA dan keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah, 2017) , hlm. 11.

kata sakinah yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” yang merupakan sistem nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga untuk dapat memberikan kenyamanan di dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.

Jadi yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, yang kemudian berkembang menjadi sebuah kasih sayang (*rahmah*) yang menjadikan setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, akan terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.⁴⁴

2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Konsep keluarga sakinah berbeda-beda setiap orang dalam memaknai namun sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dengan baik. Berikut ini ada tiga pendapat mengenai ciri-ciri dari keluarga sakinah.

Pertama, ada beberapa pendapat bahwa ciri keluarga sakinah mencakup beberapa hal di antaranya yaitu berdiri atas fondasi keimanan yang kokoh, menunaikan ibadah dalam kehidupan, menaati ajaran dalam agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam hal kebaikan, saling memberi yang terbaik untuk pasangannya,

⁴⁴ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*. Rausyan Fikr, Vol. 14 No. 1 Maret 2018, hlm. 115-116.

bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, membagi peran secara adil, kompak dalam mendidik anak-anak, berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kedua, menurut organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah keluarga sakinah yang dipahami setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaanya, dalam rangka menjadikan dirinya sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas sesama kesejahteraan manusia dan juga alam, sehingga anggota keluarganya merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Adapun yang menjadi ciri dari keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

- a. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Suami dan istri memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan. Ini merupakan dasar penting untuk kedekatan hubungan.
- b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas untuk mengeluarkan pendapatnya. Meskipun pendapatnya berbeda, namun tetap diperlakukan sama.
- c. Kehangatan, kegembiraan dan humor (*warmth, joy and humor*). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam suatu keluarga, setiap anggota keluarga akan merasa nyaman dalam berinteraksi.
- d. Ketrampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Melakukan berbagai tugas dan negosiasi (bermusyawarah) ketika

terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan sosial terbaik.

- e. Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

Ketiga, nahdlatul ulama menggunakan istilah Keluarga Masalah (*Mashalihul usrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan keluarganya menerapkan prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*), amar ma'ruf nahi munkar, berakhlak karimah, sakinah mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alamin. Keluarga masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungan. Sehingga tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya maupun orang lain,
- b. Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat,

- c. Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya,
- d. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya.⁴⁵

3. Fungsi Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan keluarga ideal yang diinginkan dari setiap keluarga. keluarga sakinah memiliki beberapa fungsi di antaranya yaitu:

- 1) Fungsi Individual
 - a. Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah. Artinya keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah,
 - b. Memperoleh ketenteraman dan ketenangan jiwa. Artinya keluarga yang sakinah dapat menciptakan suatu ketenangan dan ketenteraman jiwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-

Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembangbiak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,

⁴⁵ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi*, hlm. 12-14.

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

c. Meneruskan keturunan

Meneruskan keturunan merupakan inti dan maksud dari keluarga. Karena demi kelangsungan peradaban manusia, perlu adanya generasi penerus. Hal tersebut di tempuh melalui jalur perkawinan yang sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.

An-Nisa: 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا -

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

2) Fungsi Sosial

Dalam sosiologi, keluarga merupakan unit sosial utama. Menurut Charles Horton Cooley (*teori cooley*) disebut *primery group*. Dikemukakan oleh Selo Soemardjan sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, *primery group* adalah kelompok-kelompok kecil yang agak langgeng (permanen) dan yang berdasarkan saling mengenal secara pribadi antara sesama anggotanya.

3) Fungsi Pendidikan

Keluarga sakinah memiliki fungsi yaitu menciptakan generasi yang terdidik. Sebagaimana yang dalam QS. Attakhrim: 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ —

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Perintah terhadap orang beriman untuk dapat melakukan *self education* dan melakukan pendidikan terhadap anggota keluarganya untuk mentaati perintah Allah SWT. Ayat ini lebih menjelaskan tentang pentingnya pendidikan nilai atau akhlak.⁴⁶

4. Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah. Di dalamnya tertuang 5 (lima) tingkatan keluarga sakinah. Di antaranya sebagai berikut:

⁴⁶ Riyadi Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, hlm.107

- 1) Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Adapun yang menjadi tolak ukurnya antara lain:
 - a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah
 - b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan perkawinan yang berlaku,
 - c. Tidak memiliki dasar keimanan,
 - d. Tidak melakukan shalat wajib,
 - e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah,
 - f. Tidak menjalankan puasa wajib,
 - g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis,
 - h. Termasuk kategori fakir dan atau miskin,
 - i. Berbuat asusila,
 - j. Terlibat perkara-perkara kriminal.
- 2) Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Yang menjadi tolak ukur Keluarga Sakinah I antara lain:

- a. Perkawinan sudah sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974,
 - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain sebagai bukti bahwa perkawinan mereka sah,
 - c. Mempunyai perangkat shalat wajib dan dasar keimanan,
 - d. Terpenuhi kebutuhan pokok, sebagai tanda bukan tergolong sebagai keluarga yang fakir dan miskin,
 - e. Masih sering meninggalkan shalat,
 - f. Jika sakit pergi ke dukun,
 - g. Percaya terhadap takhayul,
 - h. Tidak datang di pengajian atau majelis ta'lim
 - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
- 3) Keluarga Sakinah II, adalah keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mampu memahami pentingnya ajaran agama dan bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu berinteraksi sosial keagamaan di lingkungannya. Namun belum mampu memahami serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung, dan lain sebagainya.
- yang menjadi tolak ukur Keluarga Sakinah II, antara lain:
- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu,

- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung,
 - c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP,
 - d. Memiliki rumah rumah sendiri meskipun sederhana,
 - e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan,
 - f. Mampu memenuhi standard makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna,
 - g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi, dan perbuatan amoral lainnya.
- 4) Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Adapun yang menjadi tolak ukurnya sebagai berikut:
- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga,
 - b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan,
 - c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya,
 - d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTA ke atas,

- e. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat,
 - f. Meningkatnya pengeluaran qurban,
 - g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Adapun yang menjadi tolak ukurannya adalah sebagai berikut:
- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur,
 - b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya,
 - c. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif,
 - d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama,
 - e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama,
 - f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana,
 - g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya,

- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya,
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.⁴⁷



⁴⁷ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi*, hlm. 17-19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu karya tulis ilmiah terdapat suatu penelitian. Dimana penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh keabsahan/kejelasan data secara akurat, oleh karena itu perlu adanya metode penelitian. Secara sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan suatu penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan secara pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁴⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field resech) yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lapangan untuk dijadikan bahan kajian dan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁴⁹ Jenis penelitian ini berisi relasi dari aspek-aspek khusus permasalahannya, dan mengaitkan beberapa mata kuliah. Penelitian lapangan bertujuan untuk memahami permasalahan sosial yang ada

⁴⁸ Jonaedi Efendi dan johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), hlm. 2-3.

⁴⁹ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

di masyarakat.⁵⁰ Jenis penelitian ini penulis gunakan untuk mencari atau mengumpulkan data yang ada di lapangan. Kemudian penulis analisis terhadap aspek yang kaitannya dengan penelitian penulis khususnya efektivitas program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah (studi kasus Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas). Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif di mana penulis menggambarkan suatu keadaan, gejala atau fakta-fakta yang ada dari objek yang diteliti.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pageralang. Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam suatu penelitian bisa berupa benda, orang, dan tempat. Dalam penelitian ini subjek yang digunakan oleh penulis adalah masyarakat di Desa Pageralang pengguna KB.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang dapat diteliti, bisa berupa benda atau orang yang dapat memberikan data penelitian.⁵¹ Objek penelitian yang digunakan penulis adalah program keluarga berencana yang ada di Desa Pageralang.

⁵⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 34-35.

⁵¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 122.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dimana penelitian ini berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Jadi hukum di konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan keberlangsungan hidup bermasyarakat.⁵² Dalam hal ini pendekatan sosiologis yang digunakan penulis untuk melihat bagaimana pelaksanaan program keluarga berencana di Desa Pageralang, Kecamatan Kemrajen, Kabupaten Banyumas. Adapun pendekatan normatif yang penulis gunakan untuk melihat bagaimana efektivitas dari program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas

C. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah dimana data diperoleh. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data empiris yang yang diperoleh dari data yang ada di lapangan. Sumber data yang penulis gunakan yaitu dari hasil wawancara dan angket dari akseptor KB di Desa Pageralang.

⁵² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 71.

Melihat banyaknya jumlah masyarakat yang menggunakan KB maka penulis membatasi jumlah responden dengan mengambil 18 sampel dari 90 akseptor KB aktif. Alasannya karena dari 18 akseptor tersebut sering dijumpai aktif dalam kegiatan-kegiatan KB. Selain itu penulis mengambil 2 dari penyuluh KB yang ada di Desa Pageralang.

Berikut ini adalah daftar dari narasumber yang akan penulis wawancarai:

Tabel 2. Daftar narasumber

No.	Nama Narasumber	Keteranagn
1.	Ibu Sri Harwati	Penyuluh KB
2.	Ibu Jumiaty	Penyuluh KB
3.	Ibu Septi linda Prihatin	Akseptor KB
4.	Ibu Agus Setiyowati	Akseptor KB
5.	Ibu Leni Maryani	Akseptor KB
6.	Ibu Wartiyem	Akseptor KB
7.	Ibu Tusmini	Akseptor KB
8.	Ibu Tasiyem	Akseptor KB
9.	Ibu Saminah	Akseptor KB
10.	Ibu Kartinah	Akseptor KB
11.	Ibu Sartini	Akseptor KB
12.	Ibu Sunarti	Akseptor KB
13.	Ibu Admini	Akseptor KB
14.	Ibu Karsini	Akseptor KB
15.	Ibu Mei Idawati	Akseptor KB
16.	Ibu Devi Lusiana	Akseptor KB
17.	Ibu Kadem	Akseptor KB

18.	Ibu Yatin	Akseptor KB
19.	Ibu Tursiyah	Akseptor KB
20.	Ibu Yuli Wiji Purwaningsih	Akseptor KB

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder hanya diperlukan sebagai penunjang atau pendukung dari data primer.⁵³

Data sekunder yang digunakan oleh penulis diperoleh dengan dari jalan studi kepustakaan dan dokumen-dokumen seperti undang-undang, serta buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah dan memiliki hubungan erat dengan masalah yang diajukan, serta website resmi atau berita online. Di antaranya yaitu:

- a. Buku Karya Direktur Bina KUA dan keluarga Sakinah Dengan Judul “Fondasi Keluarga Sakinah”, Terbitan Subdit Bina Keluarga Sakinah. 2017
- b. Buku karya Amir Syarifuddin, dengan judul “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”. Terbitan Kencana 2006.
- c. E-Book Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN dengan judul “Keluarga Berencana dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Keluarga” Terbitan BKKBN, 1980.

⁵³ Harnovinsah, *Modul 3 Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Universitas Mercu Buana, 2017), hlm. 1.

- d. E-Book Karya Yulizawati, dkk dengan judul “Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana”. Terbitan Indomedia Pustaka 2019.
- e. Modul Karya Ida Prijatni dan Sri Rahayu dengan judul “Modul Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana”. Terbitan Pusdik SDM Kesehatan 2016.
- f. Jurnal karya Yunika Isma Setyaningsih, dan Malik Ibrahim dengan judul “Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkin, Magelang, Jawa Tengah”, AL-Ahwal. Vol. 4 No. 2, 2012, 112.
- g. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- h. Website resmi BKKBN, <https://www.bkkbn.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi>.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian untuk memperoleh data yang akurat, teliti, bisa dipercaya dan relevan maka diperlukan teknik dan keterampilan, serta peralatan untuk mendapatkan data tersebut. Dalam pengumpulan data bisa menggunakan metode observasi, angket, wawancara, test, eksperimen, dan metode pengambilan data yang lainnya. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi. Pedoman wawancara biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan.

Berdasarkan sifatnya wawancara dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman kerja yang sudah dipersiapkan sebelumnya, yakni pertanyaan yang sudah diajukan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.
- b. Wawancara tidak terstruktur, yaitu terjadi tanya jawab bebas antara pewawancara dengan responden. Disini pewawancara menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman, sehingga informasi yang diinginkan tepat sasaran.
- c. Wawancara campuran, yaitu perpaduan antara wawancara terstruktur dengan wawancara tidak terstruktur dimana dalam wawancara ini pewawancara melakukan tanya jawab bebas, namun pewawancara sudah menyiapkan inti pokok dari pertanyaan yang akan diajukan kepada responden.⁵⁴

Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara campuran. Dimana penulis menyiapkan inti pokok dari pertanyaan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan wawancara. Untuk metode pengumpulan data menggunakan wawancara, penulis mengkhususkan untuk wawancara

⁵⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 116.

dengan penyuluh KB dan untuk akseptor KB yaitu pertanyaan tentang pengetahuan KB dengan kode soal X. Adapun untuk daftar pertanyaannya sebagai berikut:

1. Pertanyaan untuk Penyuluh KB:

- a. Bagaimana pelaksanaan program KB yang ada di Desa Pageralang?
- b. Apa saja kegiatan dari program KB yang ada di Desa Pageralang ?
- c. Menurut ibu, apakah ibu-ibu yang menggunakan KB semakin bahagia ?
- d. Menurut ibu, apakah para akseptor KB mengikuti program KB atas dasar kemauan sendiri, suami, atau orang lain ?
- e. Selama ini, apakah keluhan yang sering disampaikan oleh akseptor KB ?
- f. Sepengetahuan ibu, rata-rata mereka yang mengikuti program KB tingkat pendidikannya apa ?

2. Pertanyaan tentang pengetahuan KB untuk akseptor KB dengan kode soal X:

- a. Apa metode KB yang saudara gunakan ?
- b. Sejak usia pernikahan seberapa ibu menggunakan KB ?
- c. Selama menggunakan KB apakah ibu mengalami keluhan ?
- d. Apakah dalam melaksanakan KB murni keinginan ibu sendiri, saran dari suami, atau saran dari yang lain ?
- e. Dikeluarga kecil ibu, rata-rata tingkat pendidikan sampai apa ?

2. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapat jawaban dan informasi yang diperlukan oleh penulis.⁵⁵ Untuk metode pengumpulan data menggunakan angket, penulis mengkhususkan untuk pertanyaan tentang tolak ukur keluarga sakinah perspektif Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Untuk soal tolak ukur keluarga sakinah diberi kode Y dengan 3 (tiga) pilihan jawaban yaitu: Ya (Y) , Tidak(T) , dan Sedang (S). Adapun daftar pertanyaan sebagai berikut:

1. Sejak mengikuti program KB apakah ibu aktif mengikuti organisasi di masyarakat?
2. Apakah bapak dan ibu sudah menunaikan ibadah haji?
3. Sejak mengikuti program KB, apakah ibu semakin rajin zakat, sedekah, infak, jariah, wakaf ?
4. Sejak mengikuti program KB, apakah ibu semakin tekun sholat fardhunya ?
5. Sejak mengikuti program KB, apakah ibu pernah berkonsultasi kepada orang pintar/dukun untuk kebutuhan tertentu ?
6. Apakah ibu percaya bahwa jika anak bayi tidak memakai gelang sambetan anak akan rewel dan diganggu makhluk halus ?

⁵⁵ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 199.

7. Apakah kecelakaan yang sering terjadi di jalan krumpt merupakan kelalaian pengendara atau ada hal lain yang mengganggu ?
8. Sejak mengikuti program KB, menurut ibu apakah untuk menjamin kelancara misal dalam hal ekonomi bisa menggunakan benda pusaka untuk kelancarannya ?
9. Sejak mengikuti program KB, apakah ibu merasa keluarganya semakin tentram atau tidak ?
10. Sejak mengikuti program KB, apakah ibu merasa suami ibu semakin bisa mendengarkan ibu atau tidak ?
11. Sejak mengikuti program KB, apakah ibu merasa bahwa suami ibu semakin betah dirumah ?
12. Sejak mengikuti program KB, apakah ibu merasa suami lebih dekat dengan anak-anak ?
13. Sejak Sejak mengikuti program KB, apakah ibu merasa semakin mudah berbicara dengan anak-anak ?
14. Sejak mengikuti program KB, apakah ibu merasa sudah memantaskan diri menjadi teladan untuk tetangga ?
15. Mohon maaf, apakah suami ibu adalah suami yang pertama ?
16. Mohon maaf untuk anak ibu yang pertama apakah anak resmi dari ayah yang sekarang ?
17. Sejak mengikuti program KB, Apakah ibu dan keluarga masih punya kesempatan untuk menabung ?

18. Sejak mengikuti program KB, apakah pengasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok ?
19. Apakah rumah yang ibu tempati milik sendiri ?
20. Apakah ibu merasa pola makan di keluarga ibu tergolong pola makan sehat ?
21. Mohon maaf, apakah salah satu daru keluarga kecil ibu pernah terlibat dalam kriminal ?
22. Apakah keluarga ibu sempat terlibat dalam aktivitas perjudian atau punya kebiasaan minum-minuman keras ?

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada yang berfungsi sebagai data sekunder atau pelengkap dari suatu penelitian. Dimana data tersebut memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti, baik berupa catatan, dokumen, arsip serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.⁵⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi secara tertulis seperti data akseptor pelaksanaan program kb dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

E. Metode Analisis Data

Metode Analisis data adalah tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena semua pertanyaan penelitian akan

⁵⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 175.

terjawab pada tahap ini. Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dengan demikian, kegunaan analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesa), menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh, menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian, menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti, dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.⁵⁷

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik analisis dimana penulis mendeskripsikan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Kemudian dianalisis berdasarkan sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan. Selanjutnya disusun secara sistematis menjadi suatu narasi, supaya dapat ditarik kesimpulan serta kejelasan mengenai permasalahan yang

⁵⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 163-164.

sedang di teliti. Disini penulis berangkat dari realitas di lapangan mengenai praktik program keluarga berencana yang ada di Desa Pageralang kemudian dianalisis menggunakan Keputusan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1999 tgl 8 Januari 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.



BAB IV

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DESA PAGERALANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas

Desa Pageralang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Desa Pageralang dapat ditempuh dengan kendaraan dari pusat Kabupaten Banyumas berjarak 24 km, waktu tempuh kurang lebih 30 menit meliki kode pos 53194. Desa Pageralang memiliki luas wilayah yang cukup luas kira-kira Luas wilayah Desa Pageralang 983.242 Ha, terdiri dari lahan pemukiman berbagai jenis tanah Sawah Pertanian, Ladang/ Kebun, Pemukiman, Makam Desa, Sarana Olahraga/ Lapangan OR, Sarana Pemerintahan dan Jalan, Lain-lain. Desa Pageralang termasuk dalam daerah dataran tinggi karena berada di deretan bukit perkebunan karet milik PTPN IX.

a. Batas Wilayah

Tabel 3. Batas Wilayah Desa Pageralang

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Karangrau	Banyumas
Sebelah Selatan	Sidamulya dan Kebarongan	Kemranjen

Sebelah Timur	Alasmalang	Kemranjen
Sebelah Barat	Adisana	Kebasen

b. Pembagian Wilayah

Tabel 4. Pembagian Wilayah Desa Pageralang

Dusun	RT	RW	KK
Tegalanyar	001-007	09	390
Kalikembang	001-004 dan 001-003	07-08	161
Posangit	001-003 dan 001-002	05-06	355
Cemuris	001-005 dan 001-004	03-04	546
Dermasari	001-008	10-11	513
Tambakbaya	001-009	12-13	557
Karang Kemiri	001-004	14-15	267
Jatilarang	001-007	1-2	551

2. Visi dan Misi Desa Pageralang

a. Visi Desa Pageralang:

“Terciptanya penataan desa yang Maju, Teratur, Bersih, Indah, Nyaman, dan Sehat, pelaksanaan pemerintah yang baik yang transparan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat lebih baik”.

b. Misi Desa Pageralang

- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat, dan produktif melalui peningkatan kapasitas, kemitraan dan perencanaan pembangunan;
- b) Penataan lingkungan permukiman miskin;
- c) Peningkatan sarana dan prasarana dan pelayanan permukiman miskin;
- d) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- e) Mendorong kreatifitas dan pemberdayaan masyarakat bersama pemerintah desa dalam merencanakan perencanaan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan berdasarkan visi yang dibangun bersama;
- f) Meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dan umat beragama untuk menciptakan kedamaian, ketentraman dan kebersihan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan beragama;
- g) Mengutamakan pembangunan dalam skala prioritas yang mendesak, parah dalam jangka pendek, menengah maupun panjang;

- h) Meningkatkan pemberdayaan peran wanita dan generasi muda untuk mewujudkan cita-cita dalam pembangunan dan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum bagi masyarakat.⁵⁸

3. Sarana dan Prasarana

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Desa Pageralang

a. Fasilitas Pendidikan	Jumlah
Kelompok Bermain	3 (PAUD Kemiri Indah, PAUD Al Hidayah, PAUD Al-Amin)
Taman Kanak-Kanak	2 (TK Pertiwi dan TK At-Tauhid)
Sekolah Dasar	4 (SD N 1 Pageralang, SD N 2 Pageralang, SD N 3 Pageralang, SD N Kalikembang)
Madrasah Ibtidaiyah	1 (MI At-Tauhid)
Madrasah Diniyah	1 (Madrasah Diniyah Hidayatul Mutabein 2)
TPQ	3 (TPQ Al- Amin, TPQ Al-Qomar, TPQ At-Tauhid)
Sekolah Menengah Pertama	1 (SMP Tamtama Kemranjen)
Sekolah Menengah Atas	1 (SMK Mpu Tantular Kemranjen)
b. Sarana Lainnya	Jumlah
Rumah Sakit	1 (RSU Medika Lestari Kemranjen)
Pasar	2 (Pasar Buntu dan Pasar Pageralang)
PKD	1 (PKD Pageralang)
Apotik	2 (Apotik Buntu dan Apotik Pageralang)
Lapangan	1 (Lapangan Krida Lowanoh)

⁵⁸ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pageralang Bapak Rahman pada hari Senin 15 Maret 2021 jam 10.00 WIB.

Posyandu	23 Posyandu Pageralang
Masjid	15 Masjid Pageralang
Mushola	25 Mushola
Balai Pertemuan	2 (Balai Pertemuan Pageralang)
Hotel	1 (Hotel Garuda)
Kantor Desa	1 (Kantor Desa Pageralang)

4. Struktur Perangkat Desa

Tabel 6. Struktur Perangkat Desa Pageralang

No.	Nama Perangkat Desa	Jabatan
1.	Sumadi	Kepala Desa
2.	Rahman H.	Sekretaris Desa
3.	Syamsu	Kaur TU dan Umum
4.	Wiwit Aji P.	Kaur Keuangan
5.	Narsito	Kaur Pemerintahan
6.	Indah	Staf
7.	Kaswandi	Staf
8.	Sri Harwati	Kasi Pemerintahan
9.	Sudiro	Kasi Kesejahteraan
10.	Rubiyanto	Kasi Pelayanan
11.	Teguh S	Kadus I
12.	Supriyono	Kadus II
13.	Sudir Budiantoro	Kadus III
14.	Andi G	Staf
15.	Warsin	Staf

5. Kondisi Pendidikan, Ekonomi, dan Agama Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas

a. Kondisi Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, masyarakat Desa Pageralang pada umumnya sudah cukup bagus, apalagi setelah didirikan Kampung KB kini mulai membaik. Hal ini dapat diamati dari jumlah masyarakat yang melaksanakan program pemerintah wajib belajar 12 Tahun sudah banyak dilakukan. Bahkan ada beberapa yang melanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Yang menjadi masalah adalah letak sekolah formal tidak menyebar diseluruh dusun. Akibatnya, anak-anak di dusun perbatasan dengan memilih sekolah di desa lain. karena jaraknya yang lebih dekat.

b. Kondisi Ekonomi

Secara keseluruhan perekonomian masyarakat Desa Pageralang sudah membaik. Mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani dan hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Kondisi Agama

Mayoritas masyarakat Desa Pageralang menganut agama Islam, hal ini didukung dengan adanya pemerataan penyebaran Masjid, TPQ serta Madrasah Diniyah sebagai jantung pendidikan dan pengajaran bernapaskan Islam. Kegiatan keagamaan seperti Yasin Tahlil, Pengajian Tarekah, dan Ziarah rutin dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan sekarang sudah mulai diadakan

rutin pengajian, seperti di Dusun Kalikembang dilaksanakan setiap malam Selasa Kliwon.⁵⁹

B. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas

Untuk meningkatkan keluarga sejahtera serta untuk mengatur jarak kelahiran anak, pemerintah menggerakkan program Keluarga Berencana. Di sini penulis akan menguraikan hasil wawancara dengan penyuluh KB dan akseptor KB Desa Pageralang dalam upaya pembentukan keluarga sakinah. Adapun untuk daftar pertanyaan terdapat di dalam lampiran.

Hasil wawancara dengan penyuluh KB Desa Pageralang :

1. Ibu Sri Harwati (Penyuluh KB Desa Pageralang)

Berdasarkan hasil wawancaranya bahwa pelaksanaan program KB di Desa Pageralang berjalan dengan baik dan berhasil, disetiap momen kegiatan yang berkaitan dengan KB, Desa Pageralang bisa melaksanakan dan mendapat penilaian baik. Kegiatan dari Program KB yang ada di Desa Pageralang seperti Safari KB, LPPKS (latihan pembibitan), UPPKS, Latihan pembuatan pupuk dari sekam dan pembinaan rutin setiap 1 bulan sekali. Selama program KB berlangsung akseptor KB tidak ada keluhan dan mereka bahagia dengan mengikuti program KB

⁵⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Pageralang Bapak Sumadi pada hari Rabu 17 Maret 2021 jam 09.00 WIB.

karena rata-rata mereka mengikuti program KB karena kemauan sendiri. Rata-rata akseptor KB berpendidikan SMP.⁶⁰

2. Ibu Jumiati (Penyuluh KB Desa Pageralang)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jumiati bahwa pelaksanaan program KB di Desa Pageralang berjalan dengan baik dan berhasil, disetiap momen kegiatan yang berkaitan dengan KB, Desa Pageralang bisa melaksanakan dan mendapat penilaian baik. Kegiatan dari Program KB yang ada di Desa Pageralang seperti Safari KB, LPPKS (latihan pembibitan), UPPKS, Latihan pembuatan pupuk dari sekam ada juga pengajian di Dusun Kalikembang setiap selasa kliwon. Selama program KB berlangsung penyuluh KB tidak menerima keluhan dari akseptor KB mereka bahagia dengan mengikuti program KB. Rata-rata yang mengikuti program KB karena kemauan sendiri.⁶¹

Hasil wawancara dengan akseptor KB Desa Pageralang:

1. Septi Linda Prihatin (21 tahun), keseharian sebagai ibu rumah tangga. Akseptor ini sudah sesuai mengikuti program KB dari pemerintah dengan dikaruniai 1 anak dan sampai saat ini berhasil menjaga jarak hamilan untuk anak keduanya nanti. Akseptor ini menggunakan metode kontrasepsi Implant (susuk KB). Mengikuti program KB karena kemauan sendiri untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak. Keluarga ini

⁶⁰ Wawancara dengan Penyuluh KB Ibu Sri Harwati pada hari Senin 15 Maret 2021 jam 09.00 WIB.

⁶¹ Wawancara dengan Penyuluh KB Desa Pageralang Ibu Jumiati pada hari Senin 15 Maret 2021 jam 09.30 WIB.

aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan sosial dan keagamaan seperti majelis taklim. Keluarga ini rata-rata berpendidikan SMP. Meskipun belum mempunyai rumah sendiri namun keluarga ini mampu menyukupi kebutuhan sehari-hari bahkan masih ada kesempatan untuk menabung. Keluarga. Lain daripada itu sejak mengikuti KB tingkat religius dan keharmonisan keluarga bisa dikatakan baik karena keluarga ini rajin melaksanakan sholat, zakat, infak, shadaqah dan tidak percaya terhadap tahayul. Keluarga ini tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal.⁶²

2. Agus Setyowati (22 tahun), keseharian sebagai ibu rumah tangga. Akseptor ini sudah sesuai mengikuti program KB dari pemerintah dengan dikaruniai 1 anak dan sampai saat ini berhasil menjaga jarak hamilan untuk anak keduanya nanti. Akseptor ini menggunakan metode kontrasepsi Implant (susuk KB). Mengikuti program KB karena kemauan sendiri untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak. Keluarga ini tidak aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan sosial dan keagamaan bahkan tidak mengikuti majelis taklim. Rata-rata tingkat pendidikan SMP. Keluarga ini masih tinggal bersama orang tua. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tergolong cukup. Dalam hal keagamaan masih kurang karena masing sering meninggalkan sholat dan masih percaya terhadap tahayul.⁶³
3. Leni Maryani (25 tahun), keseharian sebagai ibu rumah tangga. Akseptor ini sudah sesuai mengikuti program KB dari pemerintah dengan dikaruniai

⁶² Wawancara dengan Ibu Septi Linda P pada hari Rabu 24 Maret 2021 jam 15.00 WIB.

⁶³ Wawancara dengan Ibu Agus Setyowati pada hari Rabu 24 Maret 2021 jam 15.10 WIB.

2 anak dan berhasil menjaga jarak hamilan di antara kedua anaknya. Akseptor ini menggunakan metode kontrasepsi Implant (susuk KB). Mengikuti program keluarga berencana atas kemauan sendiri untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak. Keluarga ini tidak aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan sosial dan keagamaan dan tidak mengikuti majelis taklim. Rata-rata tingkat pendidikan SMP. Tingkat keharmonisan keluarga bisa dikatakan baik karena keluarganya tentram dan belum pernah ada perceraian. Keluarga ini masih tinggal bersama orang tua. Keluarga ini mampu menyukupi kebutuhan sehari-hari bahkan masih ada kesempatan untuk menabung. Dalam hal keagamaan masih kurang karena masing sering meninggalkan sholat dan masih percaya terhadap tahayul.⁶⁴

4. Wartiyem (37 tahun), keseharian sebagai ibu rumah tangga. Akseptor ini sudah sesuai mengikuti program KB dari pemerintah dengan dikaruniai 2 anak dan berhasil menjaga jarak hamilan di antara kedua anaknya. Akseptor ini menggunakan metode kontrasepsi Implant (susuk KB). Mengikuti program KB karena kemauan sendiri untuk merencanakan jarak dan jumlah kelahiran anak. Keluarga ini aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan sosial dan keagamaan yaitu majelis taklim di dusunnya. Rata-rata tingkat pendidikan SMP. Keluarga ini sudah mempunyai sendiri. Keluarga ini mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan masih ada kesempatan untuk menabung. Selain itu tingkat religius dan

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Leni Maryani pada hari Rabu 24 Maret 2021 jam 15.30 WIB.

keharmonisan keluarga ini bisa dikatakan baik karena rajin melaksanakan kewajiban agama seperti sholat, zakat, infak, shadaqah, puasa, dan tidak percaya terhadap tahayul.⁶⁵

5. Tusmini (25 tahun), keseharian sebagai ibu rumah tangga. Akseptor ini sudah sesuai mengikuti program KB dari pemerintah dengan dikaruniai 1 anak dan sampai saat ini berhasil menjaga jarak hamilan untuk anak keduanya nanti. Akseptor ini menggunakan metode kontrasepsi Implant (susuk KB). Mengikuti program KB karena keinginan sendiri dan saran dari penyuluh KB untuk mengatur jarak kelahiran anak. Keluarga ini tidak aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan sosial dan keagamaan bahkan tidak mengikuti majelis taklim. Rata-rata tingkat pendidikan SMP. Keluarga ini masih tinggal bersama orang tua. Penghasilan keluarga cukup. Tingkat keharmonisan keluarga baik, namun pernah terjadi perceraian. Selain itu tingkat religius keluarga tidak ada peningkatan sejak mengikuti KB dan masih percaya terhadap tahayul.⁶⁶
6. Tasiyem (45 tahun), keseharian sebagai ibu rumah tangga. Akseptor ini sudah sesuai mengikuti program KB dari pemerintah dengan dikaruniai 2 anak dan berhasil menjaga jarak hamilan di antara kedua anaknya. Akseptor ini menggunakan metode kontrasepsi Steril (Tubektomi). mengikuti program KB karena keinginan sendiri untuk mengatur jumlah anak supaya gampang dibina nantinya. Keluarga ini aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan sosial dan keagamaan seperti PKK dan majelis

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Wartiyem pada hari Sabtu 3 April 2021 jam 09.30 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Tusmini pada hari Senin 5 April 2021 jam 11.00 WIB.

taklim di dusunnya. Rata-rata tingkat pendidikan SD. Keluarga ini sudah mempunyai rumah sendiri. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga masih ada kesempatan untuk menabung. Keluarga ini tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah terlibat kasus kriminal. Sejak menggunakan KB tingkat religius dan keharmonisan keluarga bisa dikatakan baik karena keluarga ini rajin melaksanakan kewajiban agama seperti sholat, zakat, puasa, dan tidak percaya terhadap tahayul.⁶⁷

7. Saminah (44 tahun), keseharian sebagai ibu rumah tangga. Akseptor ini sudah sesuai mengikuti program KB dari pemerintah dengan dikaruniai 2 anak dan berhasil menjaga jarak hamil di antara kedua anaknya. Akseptor ini menggunakan metode kontrasepsi Implant (susuk KB). Mengikuti program KB karena kemauan sendiri untuk mengatur jarak kelahiran anak. Keluarga ini tidak aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan sosial dan keagamaan. Rata-rata tingkat pendidikan SD. Keluarga ini sudah memiliki rumah sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mencukupi. Dalam hal keagamaan keluarga ini kadang masih suka meninggalkan sholat dan masih percaya terhadap tahayul.⁶⁸
8. Kartinah (26 tahun), keseharian sebagai ibu rumah tangga. Akseptor ini sudah sesuai mengikuti program KB dari pemerintah dengan dikaruniai 2 anak dan berhasil menjaga jarak hamil di antara kedua anaknya. Akseptor ini menggunakan metode kontrasepsi Implant (susuk KB). Mengikuti program KB untuk mengatur jarak kelahiran anak. Keluarga ini

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Tasyiem pada hari Senin 5 April 2021 jam 14.00 WIB.

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Samina h pada hari Senin 5 April 2021 jam 14.15 WIB.

aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan sosial dan keagamaan yaitu majelis taklim di dusunnya. Rata-rata tingkat pendidikan SMP. Keluarga ini sudah memiliki rumah sendiri. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga masih ada kesempatan untuk menabung. Keluarga ini tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah terlibat kasus kriminal. Sejak menggunakan KB tingkat religius dan keharmonisan keluarga bisa dikatakan baik karena keluarga ini rajin melaksanakan kewajiban agama seperti sholat, zakat, puasa, dan tidak percaya terhadap tahayul.⁶⁹

9. Sartini (35 tahun), keseharian sebagai ibu rumah tangga. Akseptor ini sudah sesuai mengikuti program KB dari pemerintah dengan dikaruniai 2 anak dan berhasil menjaga jarak hamil di antara kedua anaknya. Akseptor ini menggunakan metode kontrasepsi IUD. Mengikuti program KB karena keinginan sendiri untuk mengatur jumlah anak. Keluarga ini aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan sosial dan keagamaan yaitu majelis taklim di dusunnya. Rata-rata tingkat pendidikan SMP. Keluarga ini sudah memiliki rumah sendiri. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga masih ada kesempatan untuk menabung. Keluarga ini tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah terlibat kasus kriminal. Sejak menggunakan KB tingkat religius dan keharmonisan keluarga bisa dikatakan baik karena keluarga ini rajin

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Kartinah pada hari Senin 5 April 2021 jam 14.30 WIB.

melaksanakan kewajiban agama seperti sholat, zakat, puasa, dan tidak percaya terhadap tahayul.⁷⁰

10. Sunarti (27 Tahun), keseharian sebagai ibu rumah tangga. Akseptor ini sudah sesuai mengikuti program KB dari pemerintah dengan dikaruniai 2 anak dan berhasil menjaga jarak hamilan di antara kedua anaknya. Akseptor ini menggunakan metode kontrasepsi Implant (susuk KB). Mengikuti program KB karena kemauan sendiri untuk mengatur jarak kelahiran anak. Keluarga ini aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan sosial dan keagamaan yaitu majelis taklim di dusunnya. Rata-rata tingkat pendidikan SMP. Keluarga ini sudah memiliki rumah sendiri. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga masih ada kesempatan untuk menabung. Keluarga ini tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah terlibat kasus kriminal. Sejak menggunakan KB tingkat religius dan keharmonisan keluarga bisa dikatakan baik karena keluarga ini rajin melaksanakan kewajiban agama seperti sholat, zakat, puasa, dan tidak percaya terhadap tahayul.⁷¹

11. Admini (35 tahun), keseharian sebagai ibu rumah tangga. Akseptor ini sudah sesuai mengikuti program KB dari pemerintah dengan dikaruniai 2 anak dan berhasil menjaga jarak hamilan di antara kedua anaknya. Akseptor ini menggunakan metode kontrasepsi Implant (susuk KB). Mengikuti program KB karena kemauan sendiri untuk mengatur dan merencanakan jarak kelahiran anak. Keluarga ini aktif dalam

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Sartini pada hari Senin 5 April 2021 jam 15.00 WIB.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Sunarti pada hari Senin 5 April 2021 jam 15.15 WIB.

kepengurusan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan yaitu kader PKK, majelis taklim, sebagai sekretaris Muslimat NU di dusunnya. Rata-rata tingkat pendidikan SMP. Keluarga ini sudah memiliki rumah sendiri. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga masih ada kesempatan untuk menabung. Keluarga ini tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah terlibat kasus kriminal. Sejak menggunakan KB tingkat religius dan keharmonisan keluarga bisa dikatakan baik karena keluarga ini rajin melaksanakan kewajiban agama seperti sholat, zakat, puasa, dan tidak percaya terhadap tahayul.⁷²

12. Karsini (32 Tahun), keseharian sebagai ibu rumah tangga. Akseptor ini sudah sesuai mengikuti program KB dari pemerintah dengan dikaruniai 2 anak dan berhasil menjaga jarak kehamilan di antara kedua anaknya. Akseptor ini menggunakan metode kontrasepsi Suntik KB. Mengikuti program KB karena kemauan sendiri untuk mengatur dan merencanakan jumlah kelahiran anak. Keluarga ini aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan sosial dan keagamaan yaitu majelis taklim di dusunnya walaupun tidak menjadi pengurus. Rata-rata tingkat pendidikan SMP. Keluarga ini sudah memiliki rumah sendiri. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga masih ada kesempatan untuk menabung. Keluarga ini tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah terlibat kasus kriminal. Sejak menggunakan KB tingkat religius dan keharmonisan keluarga bisa dikatakan baik karena keluarga ini rajin

⁷² Wawancara dengan Ibu Admini pada hari Senin 5 April 2021 jam 15.30 WIB.

melaksanakan kewajiban agama seperti sholat, zakat, puasa, dan tidak percaya terhadap tahayul.⁷³

13. Mei Idawati (29 tahun), keseharian sebagai ibu rumah tangga. Akseptor ini sudah sesuai mengikuti program KB dari pemerintah dengan dikaruniai 1 anak dan sampai saat ini berhasil menjaga jarak hamilan untuk anak keduanya nanti. Akseptor ini menggunakan metode kontrasepsi Suntik KB. Mengikuti program KB karena kemauan sendiri untuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak. Keluarga ini aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan sosial dan keagamaan seperti kader PKK dan majelis taklim di dusunnya. Rata-rata tingkat pendidikan keluarga adalah SMA. Keluarga ini belum memiliki rumah sendiri masih bersama orang tua. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga masih ada kesempatan untuk menabung. Keluarga ini tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah terlibat kasus kriminal. Sejak menggunakan KB tingkat religius dan keharmonisan keluarga bisa dikatakan baik karena keluarga ini rajin melaksanakan kewajiban agama seperti sholat, zakat, puasa, dan tidak percaya terhadap tahayul.⁷⁴

14. Devi Lusiana (24 tahun), keseharian sebagai ibu rumah tangga. Akseptor ini sudah sesuai mengikuti program KB dari pemerintah dengan dikaruniai 1 anak dan sampai saat ini berhasil menjaga jarak hamilan untuk anak keduanya nanti. Akseptor ini menggunakan metode kontrasepsi Implant (susuk KB). Mengikuti program KB untuk mengatur jumlah anak supaya

⁷³ Wawancara dengan Ibu Karsini pada hari Selasa 6 April 2021 jam 10.00 WIB.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Mei Idawati pada hari Jum'at 9 April 2021 jam 15.00 WIB.

tidak terlalu repot. Keluarga ini tidak aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan sosial dan keagamaan dan tidak mengikuti majelis taklim. Rata-rata tingkat pendidikan SMP. Keluarga ini masih tinggal bersama orang tua. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tergolong cukup. Dalam hal keagamaan masih kurang karena masing sering meninggalkan sholat dan masih percaya terhadap tahayul.⁷⁵

15. Kadem (46 tahun), keseharian sebagai ibu rumah tangga. Akseptor ini sudah sesuai mengikuti program KB dari pemerintah dengan dikaruniai 2 anak dan berhasil menjaga jarak hamilan di antara kedua anaknya. Akseptor ini menggunakan metode kontrasepsi Suntik KB. Mengikuti program KB karena kemauan sendiri untuk mengatur jumlah anak supaya tidak repot dalam mengurusnya. Keluarga ini tidak aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan sosial dan keagamaan dan tidak mengikuti majelis taklim. Rata-rata tingkat pendidikan SD. Keluarga ini sudah memiliki rumah sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tergolong cukup. Dalam hal keagamaan masih kurang karena masing sering meninggalkan sholat dan masih percaya terhadap tahayul.⁷⁶

16. Yatin (41 tahun), keseharian sebagai ibu rumah tangga. Akseptor ini sudah sesuai mengikuti program KB dari pemerintah dengan dikaruniai 2 anak dan berhasil menjaga jarak hamilan di antara kedua anaknya. Akseptor ini menggunakan metode kontrasepsi Suntik KB. Mengikuti program KB karena kemauan sendiri untuk mengatur jumlah anak supaya

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Devi Lusiana pada hari Jum'at 9 April 2021 jam 15.30 WIB.

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Kadem pada hari Jum'at 9 April 2021 jam 16.00 WIB.

tidak repot dalam mengurus. Keluarga ini tidak aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan sosial dan keagamaan dan tidak mengikuti majelis taklim. Rata-rata tingkat pendidikan SD. Keluarga ini masih tinggal bersama orang tua. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tergolong cukup. Dalam hal keagamaan masih kurang karena masing sering meninggalkan sholat dan masih percaya terhadap tahayul.⁷⁷

17. Tursiyah (41 tahun), keseharian sebagai ibu rumah tangga. Akseptor ini sudah sesuai mengikuti program KB dari pemerintah dengan dikaruniai 2 anak dan berhasil menjaga jarak hamilan di antara kedua anaknya. Akseptor ini menggunakan metode kontrasepsi Steril (Tubektomi). mengikuti program KB karena kemauan sendiri untuk mengatur jarak kelahiran anak dan mengatu jumlah kelahiran anak. Keluarga ini aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan sosial dan keagamaan seperti majelis taklim. Rata-rata tingkat pendidikan SMP. Keluarga ini sudah mempunyai rumah sendiri. Keluarga ini pernah terjadi perceraian yaitu cerai mati. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga masih ada kesempatan untuk menabung. Keluarga ini tidak pernah terlibat kasus kriminal. Sejak menggunakan KB tingkat religius dan keharmonisan keluarga bisa dikatakan baik karena keluarga ini rajin melaksanakan kewajiban agama seperti sholat, zakat, puasa, dan tidak percaya terhadap tahayul.⁷⁸

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Yatin pada hari Jum'at 9 April 2021 jam 16.15 WIB.

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Tursiyah pada hari Senin 31 Mei 2021 jam 16.00 WIB.

18. Yuli Wiji P (21 tahun), keseharian sebagai ibu rumah tangga. Akseptor ini sudah sesuai mengikuti program KB dari pemerintah dengan dikaruniai 1 anak dan sampai saat ini berhasil menjaga jarak kehamilan untuk anak keduanya nanti. Akseptor ini menggunakan metode kontrasepsi Suntik KB. Mengikuti program KB karena kemauan sendiri untuk mengatur jarak kelahiran anak, jumlah kelahiran anak supaya gampang dalam pembinaanya dan bisa lebih dekat dengan anak karena tidak terlalu repot. Keluarga ini aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan sosial dan keagamaan seperti pengajian. Rata-rata tingkat pendidikan SMK. Keluarga ini masih tinggal bersama orang tua. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga masih ada kesempatan untuk menabung. Keluarga ini tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah terlibat kasus kriminal. Sejak menggunakan KB tingkat religius dan keharmonisan keluarga bisa dikatakan baik karena keluarga ini rajin melaksanakan kewajiban agama seperti sholat, zakat, puasa, dan tidak percaya terhadap tahayul.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat mengetahui bahwa pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan dari pemerintah yang termuat dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang pada intinya dengan adanya

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Yuli Wiji P pada hari Rabu 2 Juni 2021 jam 11.00 WIB.

keluarga berencana dapat mengatur kelahiran anak, mengatur kehamilan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.⁸⁰ Hal ini dibuktikan dengan dari 18 akseptor KB seluruhnya sudah berhasil dalam merencanakan jarak dan jumlah kelahiran anak. Dalam penggunaan KB pun tidak ada paksaan dari pihak lain artinya murni keinginan sendiri dan mayoritas akseptor KB tidak mengalami keluhan selama pemakaian sehingga tidak mengganggu aktivitas keseharian akseptor.

Lain daripada itu, program keluarga berencana juga memiliki peran positif guna mewujudkan keluarga yang sejahtera dan dapat meningkatkan keagamaan para akseptor. Hal ini dapat dibuktikan bahwa program KB di Desa Pageralang tidak hanya berfokus pada pengaturan jarak dan jumlah kelahiran anak saja, melainkan ada program kegiatan lain di antaranya yaitu: Safari KB, LPPKS (latihan pembibitan), UPPKS, Latihan pembuatan pupuk dari sekam dan pembinaan rutin setiap 1 bulan sekali. Hal ini dapat menambahkan pengetahuan para akseptor KB dan dapat menjadi peluang bisnis bagi para akseptor KB karena apabila latihan pembibitan dan pembuatan pupuk dari sekam dikembangkan dapat menjadi unit usaha yang bisa menambah penghasilan keluarga. Selain itu, ada juga kegiatan keagamaan yaitu pengajian yang rutin dilaksanakan setiap hari Selasa Kliwon. Hal tersebut dapat menambah wawasan keagamaan dan meningkatkan keimanan akseptor.

⁸⁰ Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

C. Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas

1. Klasifikasi Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di dalamnya tertuang 5 (lima) tingkatan keluarga sakinah. Di antaranya yaitu: keluarga prasakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, keluarga sakinah III plus.

Berdasarkan hasil penelitian akseptor KB di Desa Pageralang yaitu memenuhi kriteria keluarga sakinah I dan keluarga sakinah II, namun belum ada yang bisa memenuhi keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah plus III. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikannya sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Ibu Septi Linda Prihatin, keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, yaitu mempunyai 1 anak dan sampai saat ini berhasil menjaga jarak kelahiran untuk anak keduanya nanti. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak. Keluarga ini termasuk ke dalam kriteria keluarga

sakinah II karena, keluarga ini mampu memahami pentingnya ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan seperti mengikuti pengajian dan majelis taklim walaupun tidak ikut dalam kepengurusan. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa untuk menabung. Tidak terlibat kasus kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan kriminal lainnya. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP. Meskipun belum mempunyai rumah sendiri sebagaimana tolak ukur Keluarga Sakinah II, namun tidak mengalami kesulitan dalam hal ekonomi karena penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa untuk menabung. Oleh karena itu, kriteria di atas yang paling mendekati adalah kriteria dari keluarga sakinah II.

2. Wawancara dengan Ibu Agus Setiowati, keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, karena akseptor mempunyai 1 anak dan sampai saat ini berhasil merencanakan jarak dan jumlah kelahiran anak pertama ke anak keduanya nanti. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jarak kelahiran anak. Keluarga ini termasuk ke dalam kriteria keluarga sakinah I karena keluarga dibentuk melalui perkawinan yang sah sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1974, keluarga memiliki Surat Nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang

sah, mempunyai perangkat shalat sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan, namun masih sering meninggalkan shalat wajib, masih percaya terhadap tahayul dan tidak mengikuti pengajian.

3. Wawancara dengan Ibu Leni Maryani, keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, karena akseptor mempunyai 2 anak dan berhasil merencanakan jarak kelahiran antara anak pertama dan anak keduanya. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak Keluarga ini termasuk ke dalam kriteria keluarga sakinah I karena keluarga dibentuk melalui perkawinan yang sah sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1974, keluarga memiliki Surat Nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah, mempunyai perangkat shalat sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan, namun masih sering meninggalkan shalat wajib, masih percaya terhadap tahayul dan tidak ikut pengajian/majelis taklim.
4. Wawancara dengan Ibu Wartiyem, keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, yaitu mempunyai 2 anak dan berhasil menjaga jarak kelahiran anak pertama ke anak kedua. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak supaya memudahkan dalam membina. Keluarga ini termasuk ke dalam kriteria keluarga

sakinah II karena, keluarga ini mampu memahami pentingnya ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan seperti mengikuti pengajian dan majelis taklim walaupun tidak ikut dalam kepengurusan. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa untuk menabung. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan kriminal lainnya.

5. Wawancara dengan Ibu Tusmini, keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, karena akseptor mempunyai 1 anak dan sampai saat ini berhasil merencanakan jarak kelahiran anak pertama ke anak keduanya nanti. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak. Keluarga ini termasuk ke dalam kriteria Keluarga Sakinah I karena keluarga ini dibentuk melalui perkawinan yang sah sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1974. Keluarga memiliki Surat Nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah. Mempunyai perangkat shalat sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan, namun masih sering meninggalkan shalat wajib dan masih percaya terhadap tahayul. Meskipun rata-rata berpendidikan SMP, namun kriteria dari keluarga Ibu Tusmini yang paling mendekati adalah keluarga sakinah I.

6. Wawancara dengan Ibu Tasiyem, keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, yaitu mempunyai 2 anak dan berhasil menjaga jarak kelahiran anak pertama ke anak kedua. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak supaya memudahkan dalam membina. Keluarga ini termasuk ke dalam kriteria keluarga sakinah II karena, keluarga ini mampu memahami pentingnya ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan seperti mengikuti pengajian dan majelis taklim walaupun tidak ikut dalam kepengurusan. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa untuk menabung. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan kriminal lainnya.
7. Wawancara dengan Ibu Saminah, keluarga ini melaksanakan program KB, karena akseptor mempunyai 2 anak dan berhasil menjarak kehamilan anak pertama ke anak kedua. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak. Keluarga ini termasuk ke dalam kriteria keluarga sakinah 1 karena keluarga dibentuk melalui perkawinan yang sah sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1974. Keluarga memiliki Surat Nikah atau bukti lain sebagai

bukti perkawinan yang sah. Mempunyai perangkat shalat sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan, namun belum rajin melaksanakan sholat wajib dan jarang datang ke majelis taklim dan masih percaya terhadap tahayul.

8. Wawancara dengan Ibu Kartinah, keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, karena akseptor mempunyai 2 anak dan berhasil merencanakan jarak kelahiran anak pertama ke anak kedua. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak. Keluarga ini termasuk ke dalam kriteria keluarga sakinah II karena keluarga ini mampu memahami pentingnya ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan seperti mengikuti pengajian dan majelis taklim. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa untuk menabung. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan kriminal lainnya.
9. Wawancara dengan Ibu Sartini, keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, karena akseptor mempunyai 2 anak dan berhasil merencanakan jarak kelahiran anak pertama ke anak kedua. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak.

Keluarga ini termasuk dalam kriteria Keluarga Sakinah II karena keluarga ini mampu memahami pentingnya ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan seperti mengikuti pengajian dan majelis taklim. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa untuk menabung. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan kriminal lainnya.

10. Wawancara dengan Ibu Sunarti, keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, karena akseptor mempunyai 2 anak dan berhasil merencanakan jarak kelahiran anak pertama ke anak kedua. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak. Keluarga ini termasuk dalam kriteria keluarga sakinah II karena keluarga ini mampu memahami pentingnya ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan seperti mengikuti pengajian dan majelis taklim. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa untuk menabung. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan kriminal lainnya.
11. Wawancara dengan Ibu Admini, keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, karena akseptor mempunyai 2 anak dan berhasil merencanakan jarak kelahiran anak pertama ke anak kedua. Dalam

melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak supaya memudahkan untuk mendidik dan membina keluarga. Keluarga ini termasuk dalam kriteria keluarga sakinah II karena keluarga ini mampu memahami pentingnya ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan di antaranya yaitu sebagai kader PKK, Muslimat NU sebagai sekretaris dan Majelis Taklim di dusunnya. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa untuk menabung. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan kriminal lainnya.

12. Wawancara dengan Ibu Karsini, keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, karena akseptor mempunyai 2 anak dan berhasil merencanakan jarak kelahiran anak pertama ke anak kedua. Keluarga ini termasuk dalam kriteria Keluarga Sakinah II karena keluarga ini mampu memahami pentingnya ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan seperti mengikuti pengajian dan majelis taklim. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa untuk menabung. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan kriminal lainnya.

13. Wawancara dengan Ibu Mei Idawati, keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, karena akseptor mempunyai 1 anak dan sampai saat ini berhasil merencanakan jarak kelahiran anak pertama ke anak keduanya nanti. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jarak kelahiran anak supaya dapat tercipta keluarga yang sejahtera. Keluarga ini termasuk dalam kriteria Keluarga Sakinah II karena keluarga ini mampu memahami pentingnya ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan yaitu PKK sebagai kader balita dan Muslimat NU. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa untuk menabung. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan kriminal lainnya.
14. Wawancara dengan Ibu Devi Lusiana, keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, karena akseptor mempunyai 1 anak dan sampai saat ini berhasil merencanakan jarak kelahiran anak pertama ke anak keduanya nanti. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jarak kelahiran anak. Keluarga ini termasuk ke dalam kriteria keluarga sakinah I karena keluarga dibentuk melalui perkawinan yang sah sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1974, keluarga memiliki Surat

Nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah, mempunyai perangkat shalat sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan, namun masih sering meninggalkan shalat wajib, masih percaya terhadap tahayul dan tidak mengikuti pengajian/majelis taklim.

15. Wawancara dengan Ibu Kadem, keluarga ini berhasil melaksanakan program KB karena akseptor mempunyai 2 anak dan berhasil merencanakan jarak kelahiran anak pertama ke anak kedua. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jumlah kelahiran anak. Keluarga ini termasuk ke dalam kriteria keluarga sakinah I karena keluarga dibentuk melalui perkawinan yang sah sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1974, keluarga memiliki Surat Nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah, mempunyai perangkat shalat sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan, namun masih sering meninggalkan shalat wajib, masih percaya terhadap tahayul dan jarang mengikuti majelis taklim.
16. Wawancara dengan Ibu Yatin, keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, karena akseptor mempunyai 2 anak dan berhasil merencanakan jarak kelahiran anak pertama ke anak kedua. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti

program tersebut untuk mengatur jumlah kelahiran anak. Keluarga ini termasuk ke dalam kriteria keluarga sakinah I karena keluarga dibentuk melalui perkawinan yang sah sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1974, keluarga memiliki Surat Nikah atau bukti lain sebagai bukti perkawinan yang sah, mempunyai perangkat shalat sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan, namun masih sering meninggalkan shalat wajib, masih percaya terhadap tahayul dan jarang mengikuti pengajian/ majelis taklim.

17. Wawancara dengan Ibu Tursiyah, keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, karena akseptor mempunyai 2 anak dan berhasil merencanakan jarak kelahiran anak pertama ke anak kedua. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak. Keluarga ini termasuk dalam kriteria keluarga sakinah II karena keluarga ini mampu memahami pentingnya ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan seperti mengikuti pengajian dan majelis taklim. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa untuk menabung. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan kriminal lainnya.
18. Wawancara dengan Ibu Yuli Wiji P, keluarga ini berhasil melaksanakan program KB, karena akseptor mempunyai 1 anak dan

sampai saat ini berhasil merencanakan jarak kelahiran anak pertama ke anak kedua nanti. Dalam melaksanakan program KB tidak ada paksaan artinya murni keinginan sendiri dan tidak melanggar syariat Islam karena tujuan mengikuti program tersebut untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak supaya memudahkan dalam membina. Keluarga ini termasuk dalam kriteria keluarga sakinah II karena keluarga ini mampu memahami pentingnya ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan seperti mengikuti pengajian dan majelis taklim. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa untuk menabung. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan kriminal lainnya.

Untuk melihat penjelasan di atas penulis menyajikan tabel sebagai berikut:

Disini penulis membagi soal menjadi 2 (dua) kriteria yaitu pengetahuan KB dengan kode X dan tolak ukur keluarga sakinah dengan kode Y.

a) Pengetahuan Keluarga Berencana

Untuk melihat penjelasan mengenai hasil dari wawancara di atas, penulis menyajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Penelitian Soal Pengetahuan KB

No.	Akseptor	Pertanyaan				
		X1	X2	X3	X4	X5
1.	AK 1	Implant	1 tahun	Tidak	Kemauan sendiri, karena dengan KB bisa menjaga jarak kelahiran	SMP
2.	AK 2	Implant	1 tahun	Tidak	Kemauan sendiri. Untuk mengatur jarak kehamilan anak	SMP
3.	AK 3	Implant	2 tahun	Haid yang tidak lancar	Kemauan sendiri untuk mengatur jumlah kelahiran anak.	SMP
4.	AK 4	Implant	4 tahun	Tidak	Kemauan sendiri untuk mengatur jumlah kelahiran anak.	SMP
5.	AK 5	Implant	2 tahun	Tidak	Keinginan sendiri dan saran dari petugas PLKB. Tujuannya untuk mengatur jarak kelahiran anak.	SMP
6.	AK 6	Steril (tubektomi)	3 tahun	Tidak	keinginan sendiri, untuk mengatur jumlah kelahiran anak supaya gampang di atur.	SD
7.	AK 7	IUD	1 tahun	Tidak	Keinginan sendiri untuk mengatur jumlah anak.	SD
8.	AK 8	Implant	1 tahun	Terasa nyeri dilengan yang dipasang KB	Kemauan sendiri untuk mengatur jarak kelahiran anak.	SMP
9.	AK 9	IUD	1 tahun	Tidak	Keinginan sendiri dan saran dari petugas KB. Tujuannya untuk mengatur jarak kelahiran anak.	SMP
10.	AK 10	Implant	1 tahun	Tidak	Kemauan sendiri untuk mengatur jarak kelahiran anak supaya gampang diatur nantinya.	SMP
11.	AK 11	Implant	2 tahun	Kadang pegal-pegal di daerah sekitar pemasangan KB	Keinginan sendiri. Tujuannya untuk mengatur jumlah kelahiran anak.	SMP
12.	AK 12	Suntik KB	2 tahun	Tidak	Keinginan sendiri. Tujuannya untuk menjaga jarak dan jumlah kelahiran anak	SMP

13.	AK 13	Suntik KB	2 tahun	Tidak	Keinginan sendiri. Tujuannya untuk mengatur jumlah kelahiran anak.	SMA
14.	AK 14	Implant	1 tahun	Pegal-pegal di lengan	Keinginan sendiri dan saran dari petugas KB. Tujuannya untuk mengatur jumlah kelahiran anak.	SMP
15.	AK 15	Suntik KB	3 tahun	Tidak	Keinginan sendiri. Tujuannya untuk mengatur jumlah kelahiran anak.	
16.	AK 16	Suntik KB	3 tahun	Tidak	Keinginan sendiri. Tujuannya untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak.	SD
17.	AK 17	Steril (Tubektomi)	2 tahun	Tidak	Keinginan sendiri. Tujuannya untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak.	SMP
18.	AK 18	Suntik KB	1 tahun	Haid yang tidak teratur	Keinginan sendiri. Tujuannya untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak.	SMK
Rata-rata		Implant	1 tahun	Tidak	Keinginan sendiri. Tujuannya untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak.	SMP

Dari data tabel di atas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

Dari 18 akseptor mayoritas akseptor menggunakan KB Implant. Hanya sebagian kecil saja menggunakan KB Suntik, Tubektomi, IUD. Walaupun ada yang menggunakan KB setelah usia 2, 3 tahun perkawinan, namun kebanyakan menggunakan KB sejak 1 tahun perkawinan. Meski sebagian di antara akseptor memiliki keluhan seperti haid yang tidak lancar, terasa nyeri di lengan, dan pegal-pegal,

akan tetapi mayoritas dari akseptor tidak mengalami keluhan. Mayoritas dari akseptor menggunakan KB atas dasar keinginan sendiri tanpa paksaan dari orang lain karena tujuan mereka menggunakan KB untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak. Tingkat pendidikan akseptor KB kebanyakan adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), hanya sebagian kecil saja yang berpendidikan SD dan SMA.

b) Tolak Ukur Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di dalamnya tertuang 5 (lima) tingkatan keluarga sakinah di antaranya yaitu: keluarga prasakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, keluarga sakinah III plus.

Untuk melihat lebih jelasnya, penulis menyajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Penelitian Soal Tolak Ukur Keluarga sakinah

No.	Soal	Tipe Soal		Jawaban Akseptor																		Respon soal
		KS	Huruf	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Y1	S2-S3P	a	Y	T	T	Y	T	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	T	Y	Y	Positif
2	Y2	S3-S3P	e	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	Positif

3	Y3	S3-S3P	e/d	S	S	S	Y	S	Y	S	Y	S	Y	Y	Y	Y	T	S	S	Y	Y	Positif
4	Y4	S3-S3P	d,e/a	S	T	S	Y	S	Y	S	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	S	S	Y	S	Positif
5	Y5	S1	h	Y	S	Y	Y	S	Y	S	Y	Y	Y	Y	Y	S	S	S	Y	Y	Negatif	
6	Y6	S1	h	Y	Y	Y	Y	S	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	T	S	S	S	Y	Negatif	
7	Y7	S1	h	T	T	Y	Y	S	T	S	Y	Y	Y	Y	Y	S	S	S	S	Y	Negatif	
8	Y8	S1	h	Y	Y	Y	Y	S	Y	S	T	Y	Y	Y	T	Y	S	S	Y	T	Y	Negatif
9	Y9	S3	h	Y	S	Y	Y	S	Y	S	Y	Y	Y	Y	Y	S	S	S	Y	Y	Positif	
10	Y10	S3	i	Y	Y	Y	Y	S	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	T	S	S	S	Y	Positif	
11	Y11	S3	a	T	T	Y	Y	S	T	S	Y	Y	Y	Y	Y	S	S	S	S	Y	Positif	
12	Y12	S3	b	Y	Y	Y	Y	S	Y	S	T	Y	Y	Y	T	Y	S	S	Y	T	Y	Positif
13	Y13	S3	b	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Positif
14	Y14	S3	d	T	T	T	T	T	Y	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	Y	Positif
15	Y15	S3	f	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	Y	Positif
16	Y16	S1-S2	g	Y	Y	Y	T	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	Y	Positif
17	Y17	S2	g	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Positif
18	Y18	S2	f	Y	S	Y	Y	S	Y	S	Y	Y	Y	Y	Y	S	S	S	Y	Y	Positif	
19	Y19	S2	g	T	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	T	Positif	
20	Y20	S2	g	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Positif
21	Y21	S2	g	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	Negatif
22	Y22	S2	a	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	Negatif

JWB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Y(+)	10	7	10	12	5	13	6	13	13	14	14	13	13	5	6	7	9	13
Y(-)	3	2	4	4	0	3	0	3	4	4	4	3	4	0	0	1	1	4
T(+)	4	6	4	4	4	3	4	3	2	2	2	3	3	7	3	3	5	2
T(-)	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3	2
S(+)	2	3	2	0	7	0	6	0	1	0	0	0	0	4	7	6	2	1
S(-)	0	1	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	3	4	3	2	0
JML:	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh penjelasan bahwa:

1. Keaktifan organisasi dan kegiatan di masyarakat

Di antara 18 akseptor KB ada 11 di antaranya yang mengakui sejak menggunakan KB aktif mengikuti organisasi dan

kegiatan masyarakat. Dari sini bisa dilihat bahwa keluarga lebih aktif mengikuti organisasi dan kegiatan di masyarakat daripada sebelum menggunakan KB. Hal ini dapat dipahami berdasarkan data hasil wawancara dengan akseptor KB sebagian besar tidak ada keluhan dalam penggunaan KB, sehingga mereka lebih aktif dan leluasa dalam mengikuti organisasi dan kegiatan di masyarakat.




Diagram 1. Keaktifan organisasi dan kegiatan di masyarakat

2. Kegiatan Ritual Keagamaan

Meskipun semua akseptor KB belum pernah melaksanakan ibadah haji, namun sejak mengikuti KB mayoritas dari akseptor KB semakin rajin mengeluarkan zakat, infak, shadaqah. Lain daripada itu tingkat religius mereka dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan dengan sebagian besar dari mereka sejak mengikuti KB tidak pernah datang ke dukun dan tidak percaya terhadap tahayul.





Diagram 2. Kegiatan Ritual Keagamaan

3. Keharmonisan Keluarga

Berdasarkan tabel data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sejak mengikuti KB ada peningkatan keharmonisan keluarga. Dari sini dapat dilihat bahwa terdapat ketentraman di dalam keluarga seperti suami semakin bisa mendengarkan istri, suami semakin betah di rumah, suami lebih dekat dengan anak-anak, ibu semakin mudah berbicara dengan anak-anak. Hal ini dapat di mengerti selain tidak adanya keluhan dalam penggunaan KB, mereka menggunakan KB karena kemauan sendiri. Lain daripada itu keluarga akseptor terbentuk melalui perkawinan yang

sah sesuai dengan ketentuan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.




Diagram 3. Keharmonisan Keluarga

4. Kondisi Perekonomian Keluarga

Di antara 18 akseptor KB sebagian besar tergolong keluarga yang mampu. Dari sini dapat dilihat bahwa seluruh akseptor yang sejak menggunakan KB masih ada kesempatan untuk menabung, ada 12 (dua belas) dari 18 (delapan belas) akseptor KB memiliki penghasilan yang melebihi kebutuhan pokok, ada 12 (dua belas) dari 18 akseptor KB yang sudah memiliki rumah sendiri meskipun sederhana namun sudah layak untuk ditempati, dan seluruh

akseptor KB memenuhi pola makan yang sehat. Hal ini dapat dipahami bahwa tujuan para akseptor menggunakan KB yaitu untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak. Sehingga mereka tidak kesulitan dalam mengurus keluarga dan beban ekonomi semakin sedikit.




Diagram 4. Kondisi Perekonomian Keluarga

5. Keterlibatan Keluarga dalam tindakan kriminal

Dari 18 akseptor KB sejak menggunakan KB, keluarganya tidak ada yang pernah terlibat dalam tindakan kriminal, aktivitas perjudian dan minum minuman keras. Dengan demikian keluarga akseptor KB dapat dikategorikan sebagai keluarga yang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebagian besar keluarga akseptor KB

aktif dalam organisasi dan kegiatan masyarakat yang bernilai positif sehingga lingkungan interaksinya dengan orang-orang yang membawa peran positif.

Sebagian besar keluarga akseptor KB juga memiliki tingkat religius yang tinggi sehingga keluarga sudah terbentengi iman pada dirinya. Dengan demikian keluarga terhindar dari tindakan kriminal. Lain daripada itu, mayoritas keluarga akseptor KB tergolong sebagai keluarga yang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan masih ada kesempatan untuk menabung. Dengan demikian wajar saja keluarga akseptor KB terhindar dari tindakan kriminal.




Diagram 5. Keterlibatan Keluarga dalam tindak kriminal

c) **Klasifikasi Keluarga Sakinah**

Dari data tabel di atas, dapat diperoleh klasifikasikan keluarga sakinah menjadi 5 tingkatan. Di antaranya sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah

Dari 18 akseptor KB seluruhnya telah melampaui indikator keluarga pra sakinah. Hal ini dapat dilihat dari 18 akseptor 15 di antaranya bahwa anak pertama mereka resmi dari ayah yang sekarang. Meskipun ada 3 akseptor yang anaknya bukan resmi dari ayah yang sekarang. Namun anaknya tersebut bukan dari hasil zina atau hubungan di luar nikah.

2. Keluarga Sakinah I

Dari 18 akseptor, mayoritas telah memenuhi standar keluarga sakinah I. Hal ini dapat dilihat walaupun ada 7 akseptor yang pernah mendatangi dukun dan masih percaya terhadap tahayul, namun 11 yang lainnya tidak pernah pergi ke dukun ketika ada masalah dan tidak percaya terhadap tahayul. Ada 15 akseptor yang tidak pernah bercerai dan 3 lainnya pernah bercerai namun alasan bercerai karena sebab kematian dan hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian. Untuk yang bukan karena cerai mati penyebabnya karena tidak mendapatkan nafkah dari suami.

3. Keluarga Sakinah II

Dari 18 akseptor KB mayoritas keluarganya memiliki penghasilan yang bisa melebihi kebutuhan pokok sehingga masih ada kesempatan untuk menabung, ada 11 akseptor KB yang aktif dalam kegiatan di masyarakat. Sebagian besar dari keluarga akseptor KB juga sudah mempunyai rumah sendiri, dan pola

makan dari keluarga akseptor KB tergolong pola makan yang sehat. Selain itu sejak menggunakan KB, seluruhnya dari 18 akseptor keluarganya tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal, dan tidak pernah terlibat aktivitas perjudian dan minum minuman keras

4. Keluarga Sakinah III

Dari 18 akseptor KB seluruhnya belum ada yang melaksanakan haji. Ada 11 akseptor KB dan 3 di antaranya aktif dalam kepengurusan kegiatan keagamaan Muslimat NU dan kegiatan sosial kemasyarakatan yaitu sebagai kader PKK. Lain daripada itu sebagian besar akseptor yang sejak menggunakan KB semakin rajin dalam mengeluarkan zakat, infak, sadhaqah, tekun dalam sholat fardhu dan sunnah.

5. Keluarga Sakinah III Plus

Dari 18 akseptor seluruhnya belum ada yang melaksanakan ibadah haji. Meskipun demikian, sebagian besar akseptor KB semakin rajin dalam mengeluarkan zakat, infak, sadhaqah, tekun dalam sholat fardhu dan sunnah. Lain daripada itu keharmonisan keluarga ada peningkatan sejak menggunakan KB. Hal ini bisa dilihat terdapat ketentraman di dalam keluarga seperti suami semakin bisa mendengarkan istri dengan baik, suami semakin betah di rumah, suami lebih dekat dengan anak-anak, ibu semakin dekat dan mudah berbicara dengan anak-anak. Selain itu ada 2

akseptor yang mengakui bahwa sudah mampu menjadi suri tauladan yang baik untuk tetangga.

Dari 18 akseptor di atas, penulis dapat simpulkan bahwa data hasil penelitian tolok ukur keluarga sakinah perspektif Surat KMA RI No. 3 Tahun 1999 yaitu:

Tabel 9. Klasifikasi Keluarga Sakinah

No.	Tolak Ukur Keluarga Sakinah	Jumlah Akseptor
1.	Keluarga Prasakinah	0 KK
2.	Keluarga Sakinah I	7 KK
3.	Keluarga Sakinah II	11 KK
4.	Keluarga Sakinah III	0 KK
5.	Keluarga Sakinah Plus III	0 KK

2. Efektivitas Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

a. Dalam Memenuhi Tolak Ukur Keluarga Sakinah

Dari 18 sampel akseptor KB dan 2 dari penyuluh KB, penulis dapat mengetahui bahwa pelaksanaan program KB di Desa Pageralang telah sesuai dengan syariat Islam karena tujuannya untuk mengatur jarak kelahiran anak dan mengatur jumlah anak supaya memudahkan dalam mendidik dan membina keluarga sehingga tercipta keluarga yang sejahtera. Dalam Islam tidak ada aspek pengaturan kelahiran dan

pembatasan tentang jumlah anak yang dilahirkan, namun harus memperhatikan kualitasnya.⁸¹ Hal ini terdapat pada firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.⁸²

Adapun Efektivitas dari konsep keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas sudah berhasil. Namun untuk kategori keluarga sakinah hanya memenuhi keluarga sakinah I dan keluarga sakinah II. Dimana ada 7 keluarga dari 18 akseptor atau 39% yang tergolong sebagai kategori keluarga sakinah I. Karena keluarga tersebut telah memenuhi sebagaimana kriteria yang disebutkan dalam keluarga sakinah I yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spriritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Hal ini bisa dibuktikan bahwa dari 7 keluarga

⁸¹ Yunika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim, *Keluarga Berencana*, hlm. 138.

⁸² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2002).

tersebut masih sering meninggalkan sholat, masih percaya terhadap perdukunan dan tahayul, jarang mendatangi kegiatan keagamaan seperti majelis taklim atau pengajian.

Selain itu, Ada 11 keluarga dari 18 akseptor KB atau 61% yang tergolong dalam kategori keluarga sakinah II. Dimana keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mampu memahami pentingnya ajaran agama dan bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu berinteraksi sosial keagamaan di lingkungannya.

Hal ini bisa dibuktikan bahwa 11 keluarga akseptor tersebut memiliki pengasilan yang bisa melebihi kebutuhan pokok sehingga masih ada kesempatan untuk menabung, pola makan tergolong sebagai pola makan yang sehat. Tingkat religius tergolong baik. Dimana keluarga akseptor tersebut aktif bahkan ada yang ikut dalam kepengurusan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan seperti majleis taklim, muslimat NU, dan PKK. Lain daripada itu, keluarga akseptor tersebut tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal, prostitusi, aktivitas perjudian dan minum minuman keras.

- b. Dalam Upaya Meningkatkan Keaktifan Keluarga dalam Organisasi dan kegiatan Kemasyarakatan

Dari adanya program keluarga berencana di Desa Pageralang mampu memenuhi tolak ukur keluarga sakinah I dan keluarga sakinah II hanya saja belum bisa memenuhi secara keseluruhan sampai

keluarga sakinah III plus. Meskipun demikian keluarga tersebut ada usaha atau peningkatan dalam hal keaktifan organisasi dan kegiatan sosial keagamaan. Dari sini bisa dilihat bahwa keluarga lebih aktif mengikuti organisasi dan kegiatan di masyarakat daripada sebelum menggunakan KB. Kegiatan tersebut meliputi: majelis taklim, muslimat NU, dan PKK. Hal ini dapat dipahami karena selama menggunakan KB mayoritas akseptor KB tidak mengalami keluhan sehingga lebih aktif dan leluasa dalam mengikuti organisasi dan kegiatan di masyarakat.

c. Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Keagamaan dan Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam hal ritual keagamaan meskipun semua akseptor KB belum pernah melaksanakan ibadah haji, namun sejak mengikuti KB mayoritas dari akseptor KB semakin rajin mengeluarkan zakat, infak, shadaqah. Lain daripada itu tingkat religius mereka dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan dengan sebagian besar dari mereka sejak mengikuti KB tidak pernah datang ke dukun dan tidak percaya terhadap tahayul.

Lain daripada itu sejak menggunakan KB juga ada peningkatan keharmonisan keluarga. Dari sini dapat dilihat bahwa terdapat ketentraman di dalam keluarga seperti suami semakin bisa mendengarkan istri, suami semakin betah di rumah, suami lebih dekat dengan anak-anak, ibu semakin mudah berbicara dengan anak-anak.

Hal ini dapat di mengerti selain tidak adanya keluhan dalam penggunaan KB, mereka menggunakan KB karena kemauan sendiri. Lain daripada itu keluarga akseptor terbentuk melalui perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

d. Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Untuk Menghindari dari Perilaku Kriminal

Dalam hal ekonomi sejak menggunakan KB, mayoritas keluarga akseptor memiliki penghasilan yang melebihi kebutuhan pokok sehingga masih ada kesempatan untuk menabung. Selain itu mayoritas akseptor KB juga sudah mempunyai rumah sendiri meskipun kecil namun sudah layak untuk ditempati, dan seluruh akseptor KB memenuhi pola makan yang sehat. Hal ini dapat dipahami bahwa tujuan para akseptor menggunakan KB yaitu untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak. Sehingga keluarga tidak mempunyai tanggungan ekonomi yang banyak karena jumlah anggota keluarga ideal.

Lain daripada itu, sejak menggunakan KB keluarga akseptor tidak ada yang pernah terlibat dalam tindakan kriminal, aktivitas perjudian dan minum minuman keras. Dengan demikian keluarga akseptor KB dapat dikategorikan sebagai keluarga yang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebagian besar keluarga akseptor KB aktif dalam organisasi dan kegiatan masyarakat yang bernilai positif

sehingga lingkungan interaksinya dengan orang-orang yang membawa peran baik. Sebagian besar keluarga akseptor KB juga memiliki tingkat religius yang tinggi sehingga keluarga sudah terbentengi oleh keimanan. Dengan demikian keluarga terhindar dari tindakan kriminal. Selain itu, mayoritas keluarga akseptor KB tergolong sebagai keluarga yang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan masih ada kesempatan untuk menabung. Sehingga keluarga akseptor KB terhindar dari tindakan kriminal.

Dari berbagai pernyataan di atas, membuktikan bahwa dengan adanya keluarga berencana dapat mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah yang ada di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Hal ini dapat dipahami bahwa pelaksanaan program keluarga berencana di Desa Pageralang memiliki peran positif dalam berbagai aspek kehidupan seperti meningkatnya keluarga dalam keaktifan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, meningkatnya kualitas keagamaan, meningkatnya perekonomian keluarga, meningkatnya keharmonisan keluarga, dan mampu menjauhkan keluarga dari keterlibatan tindak kriminal dan aktivitas perjudian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang sudah diuraikan di bab-bab sebelumnya penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan pemerintah, hal ini dibuktikan dengan dari 18 akseptor KB seluruhnya sudah berhasil dalam merencanakan jarak dan jumlah kelahiran anak. Pelaksanaan KB juga sudah sesuai dengan syariat Islam karena tujuan akseptor menggunakan KB untuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah kelahiran anak supaya dapat tercipta keluarga yang sejahtera. Untuk penggunaan KB tidak ada paksaan dari pihak lain dan mayoritas akseptor KB tidak mengalami keluhan selama pemakaian. Lain daripada itu, program KB di Desa Pageralang selain perfokus pada pengaturan jarak dan jumlah kelahiran anak, ada program kegiatan lain di antaranya yaitu: Safari KB, LPPKS (latihan pembibitan), UPPKS, Latihan pembuatan pupuk dari sekam dan pembinaan rutin setiap 1 bulan sekali. Selain itu ada kegiatan pengajian yang rutin dilaksanakan setiap hari Selasa Kliwon.
2. Efektivitas dari konsep keluarga berencana di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas sudah berhasil dan

menariknya ada kaitannya dengan konsep keluarga sakinah. Hal ini dibuktikan dengan adanya 7 keluarga dari 18 akseptor atau 39% yang tergolong sebagai kategori keluarga sakinah I yang sudah memenuhi kriteria yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spriritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Selain itu ada 11 dari 18 akseptor KB atau 61% yang tergolong dalam kategori keluarga sakinah II. Dimana keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mampu memahami pentignya ajaran agama, bimbingan keagamaan, dan mampu berinteraksi sosial keagamaan di lingkungannya. Meskipun hanya memenuhi 2 (dua) kriteria keluarga sakinah yaitu keluarga sakinah I dan keluarga sakinah II, namun keluarga tersebut ada peningkatan sejak menggunakan KB. Hal ini dibuktikan sejak menggunakan KB mayoritas keluarga akseptor KB ada peningkatan dalam hal keaktifan organisasi dan kegiatan sosial keagamaan. Dari segi keagamaan meskipun semua akseptor KB belum pernah melaksanakan ibadah haji, namun sejak mengikuti KB mayoritas dari akseptor KB semakin rajin mengeluarkan zakat, infak, shadaqah, tidak pernah datang ke dukun dan tidak percaya terhadap tahayul. Dari segi keharmonisan mayoritas keluarga akseptor sejak menggunakan KB, keluarga lebih harmonis dari sebelumnya artinya

terjalin interaksi yang baik antara bapak, ibu, dan anak. Dari segi ekonomi sejak menggunakan KB mayoritas keluarga akseptor KB tidak mengalami kesulitan ekonomi karena jumlah tanggungan keluarga tidak banyak. Selain itu, sejak menggunakan KB dari 18 akseptor KB tidak ada yang pernah terlibat dalam tindakan kriminal, prostitusi, aktivitas perjudian dan minuman keras. Dengan demikian, program keluarga berencana yang ada di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dianggap bisa mewujudkan keluarga sakinah.

B. Saran

Setelah mempelajari pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat Desa Pageralang mengenai pelaksanaan program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah. Saran penulis di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada akseptor Desa Pageralang untuk tetap konsisten dalam mengikuti program KB karena program KB Di Desa Pageralang dapat menjadi acuan penting bagi program KB di desa lain. Hal ini dapat dipahami berdasarkan temuan dari hasil bahwa pelaksanaan program KB di Desa Pageralang dianggap mampu meningkatkan kestabilan ekonomi, keharmonisan keluarga dan meningkatkan kualitas keagamaan sehingga keluarga bisa terhindar dari tindak kriminal.
2. Kepada akseptor Desa Pageralang walaupun ada beberapa yang mengalami keluhan dalam pemakaian kontrasepsi lebih baik untuk segera

dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan yang menangani dalam hal kesehatan reproduksi. Karena hal-hal yang demikian dapat berpengaruh saat kehamilan dan tumbuh kembang anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Riyadi. *Bimbingan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta :Ombak. 2013.
- Ahyani, Sri. “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah”, *Wawasan Hukum*. Vol. 34. No. 2, Desember 2016, 32.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* . Tangerang Selatan: Unpam Press. 2018.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.rev). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1997.
- Danniyati, Minnati. “Tinjauan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Al-Qaradawi”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, 2016.
- Darmawati. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wanita Usia Subur Memilih Kontrasepsi Suntik*. *Idea Nursing Journal*. Vol. II No. 3, 156.
- Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002.
- Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah. Jakarta: Al-Huda, 2002.
- Direktur Bina KUA dan keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah. 2017.
- Diyah Herowati dan Mugeni Sugiharto. *Hubungan antara Kemampuan Reproduksi, Kepemilikan Anak, Tempat Tinggal, Pendidikan dan Status Bekerja pada Wanita Sudah Menikah dengan Pemakaian Kontrasepsi Hormonal di Indonesia Tahun 2017*. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*. Vol. 22 No. 2 April 2019, 92.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana. 2016.

Gischa, Serafica. “Jumlah Penduduk 2020”.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020>, diakses pada 25 Agustus 2020.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.

Harnovinsah. Modul 3 Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Universitas Mercu Buana. 2017.

Hasanah, Ike Nur. “Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi Kasus di Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Keluarga.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Prastiani, A'as. “Hubungan Pemakaian Kontrasepsi dengan Perubahan Libido pada Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Sokaraja Kabupaten Banyumas”. *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah 2014.

Prijatni, Ida dan Sri Rahayu. *Modul Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan. 2016.

Pujiati, Endang. *Modul Kader Matahariku: Informasi Tambahan KontrasepsiKu*. Yogyakarta: Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. 2019.

Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, *Keluarga Berencana dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Keluarga*. Jakarta: BKKBN. 1980.

Rahmawati, Dechoni dan El vika Fit Ari Shanti. *Studi Deskriptif Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Kontrasepsi Iud di Puskesmas Danurejan 2 Kota Yogyakarta*. Jurnal Kebidanan. Vol. XI, No. 02, Desember 2019, 160.

Ratu Matahari, ddk. *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2019).

Setyaningsih, Yunika Isma dan Malik Ibrahim, *Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkin, Magelang, Jawa Tengah*, AL-Ahwal. Vol. 4 No. 2, 2012, 112.

Sholihatun Khasanah, "Praktek Vasektomi di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Di Tinjau Dari Hukum Islam". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Siti Chadijah. *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*. Rausyan Fikr. Vol. 14 No. 1 Maret 2018, 115-116.

Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Sukeni, Ni Nyoman. *Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Hegemoni Negara Terhadap Perempuan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (Studi Kasus di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng Bali)*. Denpasar: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 10-15.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta:Kencana, 2006.

Takariawan, Cahyadi. *Dijalan Dakwah Kugapai Sakinah*. Solo: Era Intermedia. 2009.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO. t.t.

Tugas Pokok dan Fungsi BKKBN, <https://www.bkkbn.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 25 Agustus 2020.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Usman, Husaini, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Yulizawati, dkk. *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara dengan Penyuluh KB

a. Ibu Sri Harwati (penyuluh KB Desa Pageralang)

1. Bagaimana pelaksanaan program KB yang ada di Desa Pageralang ?

Jawab: Untuk tingkat keberhasilan, Desa Pageralang sudah berhasil. Disetiap ada momen-momen kegiatan KB Desa Pageralang mendapat penilaian baik dan sering berhasil.

2. Apa saja kegiatan dari program KB yang ada di Desa Pageralang ?

Jawab: ada banyak di antaranya seperti Safari KB, LPPKS (latihan pembibitan), UPPKS, Latihan pembuatan pupuk dari sekam.

3. Menurut ibu, apakah ibu-ibu yang menggunakan KB semakin bahagia ?

Jawab: saya sebagai tim penyuluh KB Desa Pageralang setiap bulan kan ada pendampingan/bimbingan kepada akseptor KB. Selama pendampingan saya jarang menerima keluhan dari akseptor KB. Rata-rata mereka bahagia, karena mereka merasa aman dan tambah nyaman karena dengan KB mereka lebih banyak waktu bersama anak dan bisa merawat diri. Karena tidak terbebani dengan jumlah anak.

4. Menurut ibu, apakah para akseptor KB mengikuti program KB atas dasar kemauan sendiri, suami, atau orang lain ?

Jawab: Rata-rata kemauan sendiri, karena KB di zaman modern seperti sekarang sudah aman jadi mereka tidak khawatir.

5. Selama ini, apakah keluhan yang sering disampaikan oleh akseptor KB ?

Jawab: Selama saya menjadi penyuluh KB, jarang yang menyampaikan keluhan, ada beberapa tapi hanya masalah sepele saja. Pernah ada keluhan medis seperti pemasangan susuk KB (implant) di lengan kadang terasa nyeri setelah pemasangan, namun setelah 1 minggu pemasangan sudah tidak terasa nyeri lagi.

6. Sepengetahuan ibu, rata-rata mereka yang mengikuti program KB tingkat pendidikannya apa ?

Jawab: Tingkat pendidikan rata-rata SMP

b. Ibu Jumi (Penyuluh KB Desa Pageralang)

1. Bagaimana pelaksanaan program KB yang ada di Desa Pageralang ?

Jawab: Berhasil, karena banyak yang mengikuti program KB dan berhasil.

2. Apa saja kegiatan dari program KB yang ada di Desa Pageralang ?

Jawab: Safari KB, LPPKS (latihan pembibitan), UPPKS, Latihan pembuatan pupuk dari sekam.

3. Menurut ibu, apakah ibu-ibu yang menggunakan KB semakin bahagia ?

Jawab: kalau menurut saya iya, karena selama pendampingan dengan akseptor KB, saya tidak pernah mendapat keluhan.

4. Menurut ibu, apakah para akseptor KB mengikuti program KB atas dasar kemauan sendiri, suami, atau orang lain ?

Jawab: Rata-rata kemauan sendiri. Karena dengan KB mereka merasa aman dan keluarga yang dibina tidak terlalu banyak.

5. Selama ini, apakah keluhan yang sering disampaikan oleh akseptor KB ?

Jawab: Tidak ada.

6. Sepengetahuan ibu, rata-rata mereka yang mengikuti program KB tingkat pendidikannya apa ?

Jawab: Rata-rata pendidikannya SMP.

2. Hasil Penelitian dengan Akseptor KB

d. Soal Tentang Pengetahuan KB (X) dengan Metode Wawancara

1. Apa metode KB yang saudara gunakan ?

2. Sejak usia pernikahan seberapa ibu menggunakan KB ?

3. Selama menggunakan KB apakah ibu mengalami keluhan ?

4. Apakah dalam melaksanakan KB murni keinginan ibu sendiri, saran dari suami, atau saran dari yang lain ?

5. Dikeluarga kecil ibu, rata-rata tingkat pendidikan sampai apa ?

Hasil Wawancara

No.	Akseptor	Pertanyaan				
		X1	X2	X3	X4	X5
1.	AK 1	Implant	1 tahun	Tidak	Kemauan sendiri, karena dengan KB bisa menjaga jarak kelahiran	SMP
2.	AK 2	Implant	1 tahun	Tidak	Kemauan sendiri. Untuk mengatur jarak kehamilan anak	SMP
3.	AK 3	Implant	2 tahun	Haid yang tidak lancar	Kemauan sendiri untuk mengatur jumlah kelahiran anak.	SMP
4.	AK 4	Implant	4 tahun	Tidak	Kemauan sendiri untuk mengatur jumlah kelahiran anak.	SMP
5.	AK 5	Implant	2 tahun	Tidak	Keinginan sendiri dan saran dari petugas PLKB. Tujuannya untuk mengatur jarak kelahiran anak.	SMP
6.	AK 6	Steril (tubektomi)	3 tahun	Tidak	keinginan sendiri, untuk mengatur jumlah kelahiran anak supaya gampang di atur.	SD
7.	AK 7	IUD	1 tahun	Tidak	Keinginan sendiri untuk mengatur jumlah anak.	SD
8.	AK 8	Implant	1 tahun	Terasa nyeri dilengan yang dipasang KB	Kemauan sendiri untuk mengatur jarak kelahiran anak.	SMP
9.	AK 9	IUD	1 tahun	Tidak	Keinginan sendiri dan saran dari petugas KB. Tujuannya untuk mengatur jarak kelahiran anak.	SMP
10.	AK 10	Implant	1 tahun	Tidak	Kemauan sendiri untuk mengatur jarak kelahiran anak supaya gampang diatur nantinya.	SMP
11.	AK 11	Implant	2 tahun	Kadang pegal-pegal di daerah sekitar pemasangan KB	Keinginan sendiri. Tujuannya untuk mengatur jumlah kelahiran anak.	SMP
12.	AK 12	Suntik KB	2 tahun	Tidak	Keinginan sendiri. Tujuannya untuk menjaga jarak dan jumlah kelahiran anak	SMP

13.	AK 13	Suntik KB	2 tahun	Tidak	Keinginan sendiri. Tujuannya untuk mengatur jumlah kelahiran anak.	SMA
14.	AK 14	Implant	1 tahun	Pegal-pegal di lengan	Keinginan sendiri dan saran dari petugas KB. Tujuannya untuk mengatur jumlah kelahiran anak.	SMP
15.	AK 15	Suntik KB	3 tahun	Tidak	Keinginan sendiri. Tujuannya untuk mengatur jumlah kelahiran anak.	
16.	AK 16	Suntik KB	3 tahun	Tidak	Keinginan sendiri. Tujuannya untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak.	SD
17.	AK 17	Steril (Tubektomi)	2 tahun	Tidak	Keinginan sendiri. Tujuannya untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak.	SMP
18.	AK 18	Suntik KB	1 tahun	Haid yang tidak teratur	Keinginan sendiri. Tujuannya untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak.	SMK
Rata-rata		Implant	1 tahun	Tidak	Keinginan sendiri. Tujuannya untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran anak.	SMP

e. Soal Tentang Tolak Ukur Keluarga Sakinah dengan Metode Angket

Kode soal Y, dengan 3 (tiga) pilihan jawaban yaitu: Ya (Y) , Tidak(T) , dan Sedang (S).

1. Sejak mengikuti program KB apakah ibu aktif mengikuti organisasi di masyarakat?
2. Apakah bapak dan ibu sudah menunaikan ibadah haji?
3. Sejak mengikuti program KB, apakah ibu semakin rajin zakat, sedekah, infak, jariah, wakaf ?
4. Sejak mengikuti program KB, apakah ibu semakin tekun sholat fardhunya ?
5. Sejak mengikuti program KB, apakah ibu pernah berkonsultasi kepada orang pintar/dukun untuk kebutuhan tertentu ?

6. Apakah ibu percaya bahwa jika anak bayi tidak memakai gelang sambetan anak akan rewel dan diganggu makhluk halus ?
7. Apakah kecelakaan yang sering terjadi di jalan krumpud merupakan kelalaian pengendara atau ada hal lain yang mengganggu ?
8. Sejak mengikuti program KB, menurut ibu apakah untuk menjamin kelancara misal dalam hal ekonomi bisa menggunakan benda pusaka untuk kelancarannya ?
9. Sejak mengikuti program KB, apakah ibu merasa keluarganya semakin tentram atau tidak ?
10. Sejak mengikuti program KB, apakah ibu merasa suami ibu semakin bisa mendengarkan ibu atau tidak ?
11. Sejak mengikuti program KB, apakah ibu merasa bahwa suami ibu semakin betah dirumah ?
12. Sejak mengikuti program KB, apakah ibu merasa suami lebih dekat dengan anak-anak ?
13. Sejak Sejak mengikuti program KB, apakah ibu merasa semakin mudah berbicara dengan anak-anak ?
14. Sejak mengikuti program KB, apakah ibu merasa sudah memantaskan diri menjadi teladan untuk tetangga ?
15. Mohon maaf, apakah suami ibu adalah suami yang pertama ?
16. Mohon maaf untuk anak ibu yang pertama apakah anak resmi dari ayah yang sekarang ?
17. Sejak mengikuti program KB, Apakah ibu dan keluarga masih punya kesempatan untuk menabung ?
18. Sejak mengikuti program KB, apakah pengasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok ?
19. Apakah rumah yang ibu tempati milik sendiri ?
20. Apakah ibu merasa pola makan di keluarga ibu tergolong pola makan sehat ?
21. Mohon maaf, apakah salah satu daru keluarga kecil ibu pernah terlibat dalam kriminal ?


22. Apakah keluarga ibu sempat terlibat dalam aktivitas perjudian atau punya kebiasaan minum-minuman keras ?

Hasil Penelitian:

No.	Soal	Tipe Soal		Jawaban Akseptor																		Respon soal
		KS	Huruf	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Y1	S2-S3P	a	Y	T	T	Y	T	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	T	Y	Y	Positif
2	Y2	S3-S3P	e	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	Positif
3	Y3	S3-S3P	e/d	S	S	S	Y	S	Y	S	Y	S	Y	Y	Y	Y	T	S	S	Y	Y	Positif
4	Y4	S3-S3P	d,e/a	S	T	S	Y	S	Y	S	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	S	S	Y	S	Positif
5	Y5	S1	h	Y	S	Y	Y	S	Y	S	Y	Y	Y	Y	Y	Y	S	S	S	Y	Y	Negatif
6	Y6	S1	h	Y	Y	Y	Y	S	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	S	S	S	Y	Negatif
7	Y7	S1	h	T	T	Y	Y	S	T	S	Y	Y	Y	Y	Y	Y	S	S	S	S	Y	Negatif
8	Y8	S1	h	Y	Y	Y	Y	S	Y	S	T	Y	Y	Y	T	Y	S	S	Y	T	Y	Negatif
9	Y9	S3	h	Y	S	Y	Y	S	Y	S	Y	Y	Y	Y	Y	Y	S	S	S	Y	Y	Positif
10	Y10	S3	i	Y	Y	Y	Y	S	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	S	S	S	Y	Positif
11	Y11	S3	a	T	T	Y	Y	S	T	S	Y	Y	Y	Y	Y	Y	S	S	S	S	Y	Positif
12	Y12	S3	b	Y	Y	Y	Y	S	Y	S	T	Y	Y	Y	T	Y	S	S	Y	T	Y	Positif
13	Y13	S3	b	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Positif
14	Y14	S3	d	T	T	T	T	T	Y	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	Y	Positif
15	Y15	S3	f	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	Y	Positif
16	Y16	S1-S2	g	Y	Y	Y	T	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	Y	Positif
17	Y17	S2	g	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Positif
18	Y18	S2	f	Y	S	Y	Y	S	Y	S	Y	Y	Y	Y	Y	Y	S	S	S	Y	Y	Positif
19	Y19	S2	g	T	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	T	Y	Y	Y	T	Positif
20	Y20	S2	g	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Positif
21	Y21	S2	g	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	Negatif
22	Y22	S2	a	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	Negatif

JWB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Y(+)	10	7	10	12	5	13	6	13	13	14	14	13	13	5	6	7	9	13
Y(-)	3	2	4	4	0	3	0	3	4	4	4	3	4	0	0	1	1	4
T(+)	4	6	4	4	4	3	4	3	2	2	2	3	3	7	3	3	5	2
T(-)	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3	2
S(+)	2	3	2	0	7	0	6	0	1	0	0	0	0	4	7	6	2	1

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian





Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Nomor: B- 1318 /In.17/D.FS/PP.009/X/2020 tentang Usulan Menjadi
Pembimbing Skripsi atas:

Nama : WARNI YULIATUN
NIM : 1717302045
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas)

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia***) menjadi pembimbing Skripsi
mahasiswa

yang bersangkutan.

Purwokerto, 4 November 2020

Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I

NIP. 198611042019031008

Catatan : * Coret yang tidak perlu

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1630/In.17/D.FS/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : WARNI YULIATUN
NIM : 1717302045
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)" pada tanggal 16 Desember 2020 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan **NILAI: 83 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

Ketua Sidang,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 646/In.17/D.FS/PP.00.9/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Hukum Keluarga Islam**
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Warni Yuliatun**
NIM : **1717302045**
Semester/ Prodi : **VIII/ Hukum Keluarga Islam**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Kamis, 01 April 2021** dan dinyatakan **LULUS**
dengan nilai **B (Skor : 73)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 4 Mei 2021

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kaprodi Hukum Keluarga Islam,



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Lampiran 6 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.lib.ainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. : 1274/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/VII/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : WARNI YULIATUN
NIM : 1717302045
Program : S1/SARJANA
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HKI

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 12 Juli 2021
Kepala

Aris Nurohman

Lampiran 7 Blanko/Kartu Bimbingan



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Warni Yuliatun
NIM : 1717302045
Smt./Prodi : 8/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Lukman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I.
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Oktober	22 Oktober 2020	Pengantar Bimbingan		
2.	November	4 November 2020	Koreksi Proposal		
3.	Februari	18 Februari 2021	Bab III Metode Penelitian		
4.	Maret	12Maret 2021	Bab III Quisioner Penelitian		
5.	Maret	18 Maret 2021	Bab III Quisioner Penelitian		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 4 November 2020

Pembimbing,

Lukman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198611042019031008



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
6.	Juni	11 juni 2021	Bab IV Hasil Penelitian		
7.	Juni	17 Juni 2021	Bab IV Hasil Penelitian dan Hasil Angket Penelitian		
8.	Juni	29 Juni 2021	Bab IV Diagram dan Analisa Efektivitas Keluarga Sakinah		
9.	Juli	2 Juli 2021	Bab IV Analisa Klasifikasi Keluarga Sakinah		
10.	Juli	6 Juli 2021	Revisi Tambahan Bab II , Bab III dan Bab IV		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 11 Juli 2021

Pembimbing,

Lukman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198611042019031008



Lampiran 8 Sertifikat Opak

 **PAK**
2017
ORIENTASI PENGENALAN AMAZON DAN HEMAHASSIVAN

 DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
IAIN PURWOKERTO
DEMA INSTITUT
★★★★★★

Sertifikat

No.:085/AI/Pan.OPAK/DEMA-I/VII/2017
diberikan kepada:

WARNI YULIATUN

.....
sebagai:
Peserta
.....

Presensi	Intelegensi	Tugas	Kedisiplinan	Keaktifan	Kelengkapan	Rata-rata
80	85	90	95	95	90	89

Dalam Kegiatan OPAK 2017 yang diselenggarakan oleh
Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
pada 21-22 Agustus 2017 di IAIN Purwokerto

 Wakil Rektor III
Dr. H. Supriyanto, Lc., M.SI.
NIP. 19740326 199903 1 001

 Ketua DEMA Institut
ling Hwan Karuniawan
NIM. 1323301027

 Ketua Panitia OPAK
Norb Saputro
NIM. 1423301287

Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab



Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris



Lampiran 11 Sertifikat APLIKOM

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/4061/II/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

WARNI YULIATUN
NIM: 1717302045

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 09 Juni 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	90 / A



Purwokerto, 24 Februari 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



Lampiran 12 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)



Lampiran 14 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Warni Yuliatun
NIM : 1717302045
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Banyumas dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 18 Desember 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 15 Sertifikat BTA dan PPI

**IAIN PURWOKERTO**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

WARNI YULIATUN
1717302045

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	93
2. Tartil	90
3. Kitabah	70
4. Praktek	85

NO. SERI: MAJ-MB-2017-188

Purwokerto, 10 Oktober 2017
Mudiri Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

CS Dipindai dengan CamScanner



Lampiran 16 Rekomendasi Munaqosyah



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Warni Yuliatun
NIM : 1717302045
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester / Program Studi : Hukum Keluarga Islam
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA
BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Desa
Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten
Judul Skripsi : Banyumas)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 11 Juli 2021

Dosen Pembimbing

Lukman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198611042019031008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Warni Yuliatun
2. NIM : 1717302045
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas/ 09 Juni 1999
4. Alamat Rumah : Pageralang RT02/07,
Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Wasim Sanwikarta
6. Nama Ibu : Natem
7. Nama Istri : -
8. Nama Anak : -

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN Kalikembang, 2011
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 3 Banyumas, 2014
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MAN Sumpiuh, 2017
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2017
2. Pendidikan Non-Formal (jika ada)
 - a. Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak

C. Prestasi Akademik (jika ada)

1. Peserta Lomba Menulis Inovasi Desa

D. Karya Ilmiah (jika ada)

1. Budidaya Durian Menopang Stabilitas Ekonomi di Desa Pageralang

E. Pengalaman Organisasi (jika ada)

1. Motivator Comunity
2. ADIKSI (Asosiasi Mahasiswa Bidikmisi)
3. HMPS HKI Periode 2019-2020

Purwokerto, 15 Juli 2021



Warni Yuliatun